



**P U T U S A N**

**No. 9/PDT.G/2019/PN JKT.UTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dalam Gugatan Asal**

**PT PATRON APTIKA UTAMA**, diwakili oleh Ridwan Kurniawan selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jl. Kwitang Raya No. 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya Agus Priyono, SH., dan Ria Wikentary, SH., para Advokat dari Law Firm *SDC & Partners* yang beralamat di Sentral Senayan II Lantai 16 Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

m e l a w a n :

**MNC BANK KCP KELAPA GADING**, berkedudukan di Jalan Boulevard Barat Blok LC 6 Nomor 35, Jakarta Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya YUSI YUSANTI, SH, MH. Dan FIANINDYA TUNJUNG SARI, SH., dari Kantor Hukum *YUSI YUSANTI & REKAN* yang alamat di Ruko Italian Walk Jalan Boulevard Barat B-15 Mall of Indonesia, Kelapa Gading- Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

**Dalam Gugatan Intervensi :**

- 1. PT PATRON APTIKA UTAMA**, diwakili oleh Ridwan Kurniawan selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jl. Kwitang Raya No. 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya Agus Priyono, SH., dan Ria Wikentary, SH., para Advokat dari Law Firm *SDC & Partners* yang beralamat di Sentral Senayan II Lantai 16 Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT SEMULA** ;
- 2. PT GATEWAY GUNA SELARAS**, diwakili oleh DAVID BASTIAN, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Senatama Lt. 3 R. 303, Jl. Kwitang Raya No. 8, Kel. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya Arinto Trishastyo, SH., dan R. Dadi Hastomo, SH., dari Kantor Hukum *Arinto Trishasty & Partners*, beralamat di Jalan Boulevard Barat B-45 Mall of Indonesia Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI I** ;

**Halam 1 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. PT VALUE CIPTA GEMILANG**, diwakili oleh VIGOR RISQY SETIAWAN selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Senatama Lt. 5, Jl. Kwitang Raya No. 8, Kel. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya Arinto Trishastyo, SH., dan R. Dadi Hastomo, SH., dari Kantor Hukum Arinto Trishasty & Partners, beralamat di Jalan Boulevard Barat B-45 Mall of Indonesia Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI II**

**4. PT PROTOKOL SASANA JINAWI**, diwakili oleh CARMAN ANSARI E.A.R LATIEF selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Senatama Lt. 5, Jl. Kwitang Raya No. 8, Kel. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya Arinto Trishastyo, SH., dan R. Dadi Hastomo, SH., dari Kantor Hukum Arinto Trishasty & Partners, beralamat di Jalan Boulevard Barat B-45 Mall of Indonesia Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI III** ;

**5. PT PROTEKSI DUNIA EMAS**, diwakili oleh ANGGIE BRAHMANA selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Senatama Lt. 5, Jl. Kwitang Raya No. 8, Kel. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya Arinto Trishastyo, SH., dan R. Dadi Hastomo, SH., dari Kantor Hukum Arinto Trishasty & Partners, beralamat di Jalan Boulevard Barat B-45 Mall of Indonesia Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI IV** ;

## M E L A W A N :

**MNC BANK KCP KELAPA GADING**, berkedudukan di Jalan Boulevard Barat Blok LC 6 Nomor 35, Jakarta Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya YUSI YUSANTI, SH, MH. dan FIANINDYA TUNJUNG SARI, SH., dari Kantor Hukum YUSI YUSANTI & REKAN yang alamat di Ruko Italian Walk Jalan Boulevard Barat B-15 Mall of Indonesia, Kelapa Gading-Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT INTERVENSI/TERGUGAT SEMULA** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

telah membaca berkas perkara tersebut;

- telah mendengar kedua belah pihak
- telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak ;

Halam 2 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



- telah mendengar pendapat ahli;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Semula dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Januari 2019 dengan Register No. 9/PDT.G/2019/PN-JKT.UTR, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat semula dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan perseroan yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Patron Aptika Utama tertanggal 15 November 2018, dimana Anggaran Dasar Perseroan telah terjadi perluasan dan penambahan maksud dan tujuan bidang usaha perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 3 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Patron Aptika Utama berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018.

2. Bahwa dalam kegiatan usahanya, Penggugat telah memiliki:

➤ Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, yaitu:

NO	NAMA KBLI	KODE KBLI
1	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	46100
2	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011
3	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	62012
4	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019



5	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersil	63121
6	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil	63122
7	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209
8	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	92000

- Notifikasi Perizinan dan Fasilitas berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan PT Patron Aptika Utama dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)*.
- Izin Usaha (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 7 Desember 2018.
- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 7 Desember 2018.
- Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha tertanggal 7 Desember 2018.
- Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan, Kode KBLI: 92000, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.
- Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Kode KBLI: 70209, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.

➤ Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Kode KBLI: 63121, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.

➤ Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, Kode KBLI: 63122, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.

➤ Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa

**Halam 5 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikomersilkan, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Kode KBLI: 46100, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.

➤ Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Video Game, Kode KBLI: 62011, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.

➤ Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce), Kode KBLI: 62012, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.

➤ Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Kode KBLI: 62019, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.

➤ Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial / Operasional tertanggal 7 Desember 2018.

**Halam 6 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 7 Desember 2018. Rencana Kegiatan: Pengembangan Video Game, Seperti Kegiatan Desain, Konsep game, Piranti Lunak Video Game, Pembuatan Aset Grafis, Animation, Suara, Musik, yang Berkaitan dengan Video Game, pengujian hasilnya baik dalam video game maupun bentuk dukungan Virtual Game.
- Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 7 Desember 2018. Rencana Kegiatan:
  - Konsultasi Manajemen Lainnya yang mencakup ketentuan Bantuan, Nasehat, Bimbingan, Operasional, Organisasi, Manajemen seperti Rancangan, Pekoordinasian, Pengorganisasian, Efisiensi, Pengawasan dan Informasi Manajemen.
  - Penjualan Point/Voucher dalam Game Online, Kegiatan Operasional Mesin Perjudian yang dioperasikan melalui Web Portal, Virtual Game, Site Perjudian Virtual, Penyelenggaraan Pertaruhan.
  - Pengembangan Web Dan/ Platform Digital Tujuan Non Komersial dan Komersial.
  - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Kontrak Usaha Agen, Perwakilan yang menerima fee dan Perdagangan Besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang Dalam Negeri maupun Luar Negeri Atas Nama Pihak Lain kegiatannya antara lain, Broker yang memperdagangkan atas nama dan Pihak Lain sebagai Agen Komisi suatu barang/produk/broker yang dapat dilakukan dengan penjualan non direct/direct melalui bijih logam, komputer dan perangkatnya, Paket Game Virtual.
- Profil Perusahaan PT Patron Aptika Utama yang diunduh pada tanggal 10 Desember 2018 dan mendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Halam 7 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 736/AC.3/31.71/-1.824.27/e/2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2018.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 865/AC.1/31.71/-1.824.27/e/2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2018.
- Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor Bersama Nomor: 1103/AG.2/31.71.04.1005/-071.562/2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang tanggal 27 November 2018.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 214 /27. 1BU /31. 71.04.1005/-071.562/e/2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang tanggal 6 Desember 2018.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 86.661.980.2-023.000 atas nama PT. Patron Aptika Utama yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen.
- Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2018.
- Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2018.

**3. Bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 9 tanggal 15 November 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 3 tanggal 14 Desember 2018, dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, adalah sebagai berikut:**

- a. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan, yaitu usaha bertindak sebagai perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak, yaitu antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar hasil penjualan pembelian bersama, atau transaksi perusahaan untuk keperluan yang terpenting termasuk internet, internet protocol, dan agen yang terlibat dalam perdagangan tersebut tanpa dikecualikan.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Informasi dan Komunikasi, yaitu meliputi aktivitas pengembangan video game, pengembangan

**Halam 8 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piranti program animasi, portal web site, gateway protocol, dalam akses internet program E commerce atau aplikasi perdagangan secara elektronik baik bentuk-bentuk barang, multimedia, maupun aktivitas program periklanannya, game online, aktivitas jasa akses internet, yang tidak terpisah dengan jaringan telekomunikasi lainnya, seperti member (cardclub), voucher, aktivasi/otorisasi dengan kartu elektronik atau hubungan dengan handset mobile, dalam bentuk start up aplikasi, akses internet melalui internal jaringan, baik aplikasi, analisis, desain, manajemen, pengolahan fasilitas data, internet content, teknologi komunikasi.

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, yaitu meliputi aktivitas profesional konsultasi manajemen lainnya, meliputi mengkoordinir, prosedur, pengawasan, pengarahan yang ikut serta dengan bentuk kelompok ataupun individu, manajemen yang mengikuti aturan regulasi yang berlaku baik pajak dalam bentuk pembayaran payment gateway, menentukan bersama dalam aturan kelompok tertentu agar sesuai aturan yang berlaku, membantu pemerintah dari salah satu badan kementerian pemerintah yaitu wadah filterisasi dan wadah informasi dan komunikasi sebagai standarisasi jalannya usaha ini, aktifitas periklanan yang meliputi produk, perencanaan, point of sale, periklanan secara piranti multimedia dalam bentuk program desain grafis, virtual, post gate way, media internet, dalam bentuk iklan udara, iklan dalam content dan start up media yang tersusun dalam satu kesatuan content periklanan.

d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Hiburan yaitu meliputi aktivitas perjudian dan taruhan yang mencakup fasilitas perjudian seperti casino arena, bingo, arena game online, dan terminal video game yang dijalankan atau pengoperasinya melalui web site, dengan meliputi penjualan tiket lotere dalam bentuk permainan tangkas sepakbola, kegiatan otorisasi mesin perjudian yang diotorisasi melalui koin, member card/virtual account, dalam kalimat web site perjudian virtual atau penyelenggaraan taruhan dan kegiatan taruhan lainnya yang diselenggarakan secara Off track beating, dan kegiatan kasino termasuk floating casino.

e. Aktivitas konsultan manajemen (70209), Aktivitas sumber daya manusia dan konsultasi bidang pelatihan, ketrampilan, dan kegiatan

**Halam 9 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional yang tersedia untuk pengguna, aktivitas pengolahan data yang termasuk seluruh kegiatan pelanggan atau klien, termasuk secure, mainframe dan rumah datanya atau pengolahan dalam basis data servernya (63111), periklanan (73100), aktivitas pengamanan dan penyelamatan swasta/aktivitas keamanan swasta (80100) serta sistem keamanan swasta (80200), serta kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, Ketenagakerjaan dalam penyediaan jasa penunjang fasilitas penjagaan dan pengamanan.

4. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan berbadan hukum yang mengkoordinir, mengawasi, mengamankan dan mengarahkan kegiatan usaha dengan manajemen sesuai yang tertuang dalam Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, SIUP Menengah, yang mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, Penggugat yang diantara kegiatan usahanya adalah distributor pertarungan game online dan juga telah terdaftar serta tersertifikasi sebagai konsultan sistem keamanan dan jasa keamanan, dapat bekerjasama dengan Warga Negara Asing dalam kegiatan usaha Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan (Kode KBLI: 92000) dengan ketentuan yaitu:

a. Bahwa Penggugat adalah operator di Indonesia yang akan memfasilitasi serta mengkoordinir aktifitas manajemen kegiatan usaha pertarungan game online dengan memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di luar negeri. Produk game online yang dipasarkan harus diverifikasi dan sudah mendapat sertifikasi dari Penggugat agar produk game online tersebut memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk tidak menimbulkan kecurangan dalam sebuah pertarungan game online.

b. Bahwa Warga Negara Asing yang bekerja sama dengan Penggugat untuk memasarkan pertarungan game online di Luar Negeri, bertugas untuk menyiapkan domain, server, bank untuk transaksi pertarungan, serta internet yang dipakai untuk memasarkan domain tersebut yang **bukan berasal/tidak berada di negara Indonesia**.

c. Bahwa di dalam operasional kegiatan usaha yang bekerjasama dengan Warga Negara Asing tersebut, Penggugat dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan mitra kerja yang

Halam 10 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk oleh Penggugat untuk menyiapkan fasilitas operasional, berupa:

- Fasilitas kantor
- Tenaga kerja untuk customer service guna melayani para petaruh di luar negeri, programmer technical support, serta bagian administrasi, pembukuan dan keuangan yang akan menstransfer secara online, dengan komposisi sedikitnya 65% (enam puluh lima persen) tenaga kerja dari Indonesia dan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) tenaga kerja dari luar negeri yang kedudukannya dalam perusahaan mengikuti peraturan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan mitra kerja Penggugat juga telah memiliki perizinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai perusahaan-perusahaan berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**d.** Bahwa dalam kegiatan pengawasan dan pengamanan, Penggugat berhak mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia agar melakukan pemblokiran situs website pertaruhan game online yang dipasarkan di Luar Negeri oleh Warga Negara Asing yang produk game onlinenya berasal dari Penggugat dan kegiatan operasionalnya dilakukan di Indonesia memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di luar negeri, sehingga tidak dapat diakses oleh Warga Negara Indonesia.

Penggugat juga berhak memberitahukan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk kepentingan keamanan kegiatan usaha Penggugat yang bekerjasama dengan Warga Negara Asing dan perusahaan mitra usaha Penggugat dalam melakukan pertaruhan game online di Luar Negeri yang kegiatan operasionalnya dilakukan di Indonesia guna mendapatkan perlindungan keamanan.

**e.** Bahwa Warga Negara Asing yang bekerjasama dalam kegiatan usaha Penggugat wajib memberikan regulator fee/biaya pengatur kepada Penggugat yang dibayarkan melalui bank di Indonesia dan tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia, untuk itu Penggugat berhak memonitor setiap *internet protocol* yang dipakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan transaksi pemasaran game online oleh Warga Negara Asing tersebut.

Adapun perusahaan mitra kerja Penggugat yang bekerjasama dengan Penggugat berhak mendapatkan management fee/biaya pengelolaan, dimana pembayarannya juga melalui bank di Indonesia sehingga harus tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa kegiatan usaha Penggugat memiliki standarisasi yang tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga pemerintah akan mendapatkan suatu keuntungan, yaitu:

- Pemasukan pajak atas kegiatan usaha Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat sebagai perseroan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebab Warga Negara Asing yang melakukan kerjasama dengan Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 4 karena Warga Negara Asing tersebut tidak memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan usahanya dari pemerintah Republik Indonesia, dapat terkontrol serta teraudit setiap kegiatan transaksinya oleh Penggugat sehingga Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat sebagai wajib pajak dapat berkontribusi dalam pemasukan pendapatan Negara.

- Kegiatan usaha Penggugat dapat memfilter transaksi yang terindikasi pencucian uang (*money laundry*), karena Penggugat telah memiliki izin dari pemerintah sebagai pengkoordinir, pengawasan dan pengarah serta konsultan sistem keamanan sehingga berhak memonitor setiap kegiatan transaksi pemasaran game online di luar negeri oleh Warga Negara Asing yang bekerjasama dalam kegiatan usaha Penggugat agar tidak melanggar aturan hukum yang dapat berimbas kepada Penggugat ataupun perusahaan mitra kerja Penggugat.

6. Bahwa dikarenakan hak Penggugat atas regulator fee/biaya pengatur dan hak perusahaan mitra kerja Penggugat atas management fee/biaya pengelolaan harus dibayarkan oleh Warga Negara Asing tersebut melalui bank di Indonesia, maka Penggugat bermaksud membuka rekening di MNC

Halam 12 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank/Tergugat yang sekaligus akan dijadikan sebagai bank penerima pembayaran pajak Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat selaku Wajib Pajak dari perusahaan yang sah.

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro Perusahaan di Tergugat guna menerima pembayaran regulator fee/biaya pengatur dari Warga Negara Asing terkait kerjasama dengan Penggugat dan perusahaan-perusahaan mitra kerja Penggugat dalam melakukan kegiatan usaha pemasaran pertarungan game online oleh Warga Negara Asing tersebut di luar negeri, serta permohonan agar Tergugat menjadi bank penerima pembayaran pajak Penggugat ataupun perusahaan mitra kerja Penggugat. Namun permohonan pembukaan rekening Giro dari Penggugat belum dapat dipenuhi oleh Tergugat berdasarkan Hasil Review Pembukaan Rekening Giro Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Surat dari Tergugat No. 010/SRT-KG/XIII/2018 tertanggal 27 Desember 2018.

7. Bahwa di dalam Surat Tergugat tidak menerangkan secara jelas isi hasil review terhadap pembukaan rekening Giro perusahaan Penggugat yang menyebabkan Tergugat belum dapat memenuhi permohonan pembukaan rekening Penggugat, sehingga hasil review tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang salah atau negatif terhadap Penggugat bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya tidak sah secara hukum. Penafsiran yang salah atau negatif terhadap Penggugat tersebut dapat ditiru oleh bank-bank lain ataupun lembaga pemerintah terkait, sehingga dapat menghambat kegiatan usaha Penggugat dan juga akan berimbas kepada kegiatan usaha perusahaan mitra kerja Penggugat.

8. Bahwa kegiatan usaha Penggugat **bukan** merupakan kegiatan usaha yang tidak sah, sebab Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan di Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam poin 1, serta tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Penggugat di dalam melakukan kegiatan usaha telah memiliki dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh aparat terkait sebagaimana tersebut dalam poin 2, yang merupakan persyaratan dari Pemerintah Indonesia bagi perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha Penggugat juga memiliki regulasi persyaratan terhadap Warga Negara Asing yang ingin bekerjasama dengan Penggugat agar tidak





melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang akan berimbas terhadap kegiatan usaha Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat sehingga Pemerintah mendapatkan suatu keuntungan, sebagaimana yang Penggugat telah jelaskan dalam poin 4 dan 5 di atas.

9. Bahwa oleh sebab itu, perbuatan Tergugat yang belum dapat memenuhi permohonan pembukaan rekening Giro perusahaan Penggugat berdasarkan hasil review pembukaan rekening Giro perusahaan yang isinya tidak diterangkan secara jelas dalam Surat Tergugat No. 010/SRT-KG/XII//2018 tertanggal 27 Desember 2018 sehingga menimbulkan penafsiran yang salah atau negatif terhadap kegiatan usaha Penggugat, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang telah membawa kerugian bagi Penggugat dan juga perusahaan mitra kerja Penggugat.

Di dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (*Burgerlijk Wetboek*) ditegaskan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Maka telah layak Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dan dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat.

10. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah kerugian materiil dan immaterial dengan rincian:

Kerugian materiil Penggugat:

Penggugat mengalami kerugian materiil berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan aquo secara hukum yang keseluruhannya sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian immateriil Penggugat:

Penggugat mengalami kerugian immaterial berupa dapat tidak diakui segala kegiatan usaha Penggugat sebagai suatu Perseroan Terbatas yang sah secara hukum. Kerugian immaterial ini hanya dapat dipulihkan dengan cara:

- Tergugat meminta maaf kepada Penggugat;
- Tergugat memproses pembukaan rekening atas nama Penggugat dan atas nama perusahaan mitra kerja Penggugat agar dapat menerima pembayaran dari kerjasama dengan Warga Negara Asing



dalam kegiatan usahanya, serta menjadi bank penerima pembayaran pajak Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat sebagai wajib pajak dari perusahaan yang sah;

11. Bahwa gugatan perkara aquo didasarkan pada bukti-bukti otentik, oleh karenanya Penggugat mohon kiranya agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil yang didukung bukti-bukti tersebut di atas, maka dengan ini mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah dan berhak secara hukum melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018, dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Notifikasi Perizinan dan Fasilitas, Surat Izin Usaha (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa), Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha, Izin Komersial /Operasional, Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Profil Perusahaan, Tanda Daftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor Bersama, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Menyatakan Penggugat sebagai Perseroan Terbatas yang sah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, berhak secara hukum mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia agar melakukan pemblokiran situs website perjudaran game online yang dipasarkan di Luar Negeri oleh Warga Negara Asing yang produk game onlinenya berasal dari Penggugat dan kegiatan operasionalnya dilakukan di Indonesia memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di luar negeri, sehingga tidak dapat diakses oleh Warga Negara Indonesia;

5. Menyatakan Penggugat sebagai Perseroan Terbatas yang sah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, berhak secara hukum memberitahukan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk kepentingan keamanan kegiatan usaha Penggugat yang bekerjasama dengan Warga Negara Asing dan perusahaan mitra usaha Penggugat dalam melakukan perjudaran game online di Luar Negeri yang kegiatan operasionalnya dilakukan di Indonesia guna mendapatkan perlindungan keamanan;

6. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Patron Aptika Utama/Penggugat tertanggal 15 November 2018 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556. AH.01.02. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Patron Aptika Utama/Penggugat tertanggal 17 Desember 2018 dengan segala kegiatan usaha Penggugat yang tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tertanggal 15 November 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 Tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga

Halam 16 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Notifikasi Perizinan dan Fasilitas, Surat Izin Usaha (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa), Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha, Izin Komersial/Operasional, Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Profil Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor Bersama, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk memproses pembukaan rekening atas nama Penggugat dan atas nama perusahaan mitra kerja Penggugat agar dapat menerima pembayaran dari kerjasama dengan Warga Negara Asing dalam kegiatan usahanya, serta menjadi bank penerima pembayaran pajak Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat sebagai wajib pajak dari perusahaan yang sah;

10. Memerintahkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha Penggugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verszet (*uit voerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya Agus Priyono, SH., dan Ria Wikentary, SH., berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2018,

Halam 17 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Tergugat hadir Yusi Yusanti,SH., MH. dan Fianindya Tunjung Sari, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2019,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah meununjuk Sdr. Salman Alfaris, SH.MH Hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai mediator, dan dalam laporannya tanggal 12 Pebruari 2019 mediator menyatakan mediasi telah gagal

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi yang atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Semula/Tergugat Intervensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 2 Januari 2019, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.
2. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan pembukaan rekening Giro di Bank Tergugat namun belum dapat dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat No. 010/SRT-KG/XII//2018 tertanggal 27 Desember 2018.
3. Bahwa dasar alasan belum dapat dipenuhinya permohonan pembukaan rekening Penggugat oleh Tergugat adalah dari hasil review Tergugat terhadap dokumen yang diserahkan Penggugat pada saat mengajukan permohonan pembukaan rekening Giro di bank Tergugat, berupa:

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Patron Aptika Utama tertanggal 15 November 2018.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 3 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Patron Aptika Utama.

**Halam 18 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa dokumen-dokumen milik Penggugat yang tersebut dalam poin 2 Surat Gugatan perkara aquo, tidak dilampirkan oleh Penggugat pada saat mengajukan permohonan pembukaan rekening Giro di bank Tergugat.
5. Bahwa Penggugat pada saat datang ke kantor Tergugat untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening Giro perusahaan, juga tidak menyampaikan kepada pihak Tergugat hal-hal yang dijelaskan Penggugat dalam poin 4 dan 5 Surat Gugatan perkara aquo, sehingga Tergugat tidak mengetahui secara detail tentang maksud dan tujuan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Penggugat.
6. Bahwa Tergugat **bukan tidak akan memenuhi** permohonan pembukaan rekening Giro perusahaan Penggugat. Tergugat **akan memenuhi** permohonan pembukaan rekening Giro perusahaan Penggugat, jika Penggugat pada saat mengajukan permohonan pembukaan rekening giro juga melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 Surat Gugatan.
7. Bahwa **tidak ada niat Tergugat** untuk menimbulkan penafsiran yang salah terhadap kegiatan usaha Penggugat, dimana seolah-olah Penggugat merupakan suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang tidak sah secara hukum. Sebab, hasil review Tergugat terhadap Penggugat hanya berdasarkan pada dokumen yang diserahkan Penggugat pada saat mengajukan permohonan pembukaan rekening di bank Tergugat sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam poin 3 di atas, sehingga terdapat kekurangan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pembukaan rekening giro perusahaan.
8. Bahwa Tergugat keberatan atas permohonan ganti rugi materiil berupa biaya yang harus dikeluarkan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan aquo secara hukum yang keseluruhannya sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), serta meminta maaf kepada Penggugat, sebagaimana tersebut dalam poin 10 Surat Gugatan, karena bukan merupakan tanggungjawab Tergugat sehingga harus ditolak.
9. Bahwa Tergugat akan memproses permohonan pembukaan rekening atas nama Penggugat dan atas nama perusahaan mitra kerja Penggugat agar dapat menerima pembayaran dari kerjasama dengan Warga Negara Asing dalam kegiatan usahanya, serta menjadi bank penerima pembayaran pajak Penggugat dan perusahaan mitra kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai wajib pajak dari perusahaan yang sah, jika Penggugat ataupun perusahaan mitra kerja Penggugat melengkapi seluruh dokumen-dokumen perusahaan sebagai persyaratan dalam permohonan pembukaan rekening giro perusahaan kepada Tergugat.

10. Bahwa permohonan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*) harus ditolak, karena bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 tahun 2001.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat kemukakan tersebut, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di persidangan telah hadir Kuasa Hukum Penggugat Intervensi tersebut di atas yaitu: Arinto Trishastyo, SH., dan R. Dadi Hastomo, SH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2019 dan berdasarkan surat permohonan intervensi (*Voeging*) tanggal 25 Februari 2019 yang diajukan dalam persidangan tanggal 26 Februari 2019 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini, dengan dalil-dalil gugatan intervensi (*Voeging*) sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat Intervensi merupakan perseroan yang berdiri berdasarkan:

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Iwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Gateway Guna Selaras/Penggugat Intervensi I, tertanggal 12 Desember 2018.
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 8 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Iwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halam 20 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062270.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Value Cipta Gemilang/Penggugat Intervensi II, tertanggal 28 Desember 2018.

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Iwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062291.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Protokol Sasana Jinawi/Penggugat Intervensi III, tertanggal 28 Desember 2018.

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Iwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062287.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Proteksi Dunia Emas/Penggugat Intervensi IV, tertanggal 28 Desember 2018.

2. Bahwa para Penggugat Intervensi telah memiliki syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, berupa:

**a. Penggugat Intervensi I :**

➤ Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, yaitu:

NO	NAMA KBLI	KODE KBLI
1	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	46100
2	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011
3	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	62012
4	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019

Halam 21 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



5	Aktivitas Pengolahan Data	63111
6	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	63121
7	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	63122
8	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209
9	Periklanan	73100
10	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	92000

- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 27 Desember 2018.
- Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan, dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2018.
- Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 27 Desember 2018.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 2/27. 1BU /31. 71.04.1005/-071.562/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang Tanggal 07 Januari 2019
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 09.05.1.46.96886 berlaku sampai dengan 10 Januari 2024 yang



dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2019.

➤ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 10/AC.1/31.71/-1.824.27/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2019.

➤ Profil Perusahaan PT Gateway Guna Selaras/Penggugat Intervensi I yang diunduh pada tanggal 14 Januari 2019 dan mendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 86.860.771.4-023.000 atas nama PT Gateway Guna Selaras/Penggugat Intervensi I yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen.

➤ Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2018.

➤ Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2018.

**b. Penggugat Intervensi II :**

➤ Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120406191971 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2019, dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, yaitu:

NO	NAMA KBLI	KODE KBLI
1	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	46100
2	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011
3	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	62012
4	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019
5	Aktivitas Pengolahan Data	63111
6	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	63121





7	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	63122
8	Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau Disewa	68110
9	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	68200
10	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209
11	Periklanan	73100
12	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	92000

- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 18 Januari 2019.
- Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan, dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2019.
- Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 18 Januari 2019.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 20/27. 1BU / 31.71.04.1005/-071.562/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang Tanggal 25 Januari 2019.
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 09.05.1.46.96988 berlaku sampai dengan 28 Januari 2024 yang



dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2019.

➤ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 62 /AC. 1/31.71/-1.824.27/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2019.

➤ Profil Perusahaan PT Value Cipta Gemilang/Penggugat Intervensi II yang diunduh pada tanggal 14 Januari 2019 dan mendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 86.981.055.6-023.000 atas nama PT Value Cipta Gemilang/Penggugat Intervensi II yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen.

➤ Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Januari 2019.

➤ Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Januari 2019.

**c. Penggugat Intervensi III :**

➤ Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120101101889 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2019, dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, yaitu:

NO	NAMA KBLI	KODE KBLI
1	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	46100
2	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011
3	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	62012
4	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019
5	Aktivitas Pengolahan Data	63111
6	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	63121



7	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	63122
8	Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau Disewa	68110
9	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	68200
10	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209
11	Periklanan	73100
12	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	92000

- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 18 Januari 2019.
- Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan.
- Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 18 Januari 2019.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 17/27. 1BU /31. 71.04. 1005/-071.562/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang Tanggal 24 Januari 2019.
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 09.05.1.46.96987 berlaku sampai dengan 30 Januari 2024 yang



dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2019.

➤ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 61 /AC.1 /31.71/-1.824.27/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2019.

➤ Profil Perusahaan PT Protokol Sasana Jinawi/Penggugat Intervensi III yang diunduh pada tanggal 14 Januari 2019 dan mendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 90.049.954.2-023.000 atas nama PT Protokol Sasana Jinawi/Penggugat Intervensi III yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen.

➤ Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019.

➤ Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019.

**d. Penggugat Intervensi IV :**

➤ Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2019, dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, yaitu:

NO	NAMA KBLI	KODE KBLI
1	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	46100
2	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011
3	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	62012
4	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019
5	Aktivitas Pengolahan Data	63111
6	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	63121



7	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	63122
8	Real Estat Yang dimiliki Sendiri Atau Disewa	68110
9	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	68200
10	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209
11	Periklanan	73100
12	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	92000

- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 6 Februari 2019.
- Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan dikeluarkan tanggal 6 Februari 2019.
- Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 6 Februari 2019.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang.
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Profil Perusahaan PT Proteksi Dunia Emas/Penggugat Intervensi IV yang mendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 90.397.368.3-023.000 atasnama PT Proteksi Dunia Emas/Penggugat Intervensi IV yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen.
- Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2019.
- Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2019.

3. Bahwa para Penggugat Intervensi merupakan perusahaan berbadan hukum yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dalam Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, SIUP Menengah, dengan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu para Penggugat Intervensi bekerjasama dalam kegiatan usaha pertarungan game online di Indonesia (Kode KBLI 92000) dengan ketentuan :

- a. Bahwa para Penggugat Intervensi adalah perusahaan yang melayani dan memfasilitasi serta mengkoordinir aktifitas manajemen kegiatan usaha pertarungan game online dengan memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di Indonesia, dimana transaksi pembayaran pertarungan game online akan melalui Penggugat Intervensi I sebagai penyedia layanan sistem pembayaran online yang memproses pembayaran secara *real time* (cepat), otomatis dan terjamin keamanannya, serta memberikan kepastian dalam perhitungan pembayaran pajak.

Di dalam menjalankan kegiatan usaha jasa penyedia sistem pembayaran online yang memproses transaksi pembayaran antara pelaku/pengguna dengan Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, dan Penggugat Intervensi IV sebagai perusahaan mitra kerja Penggugat Intervensi I dalam kegiatan pertarungan game online di Indonesia, Penggugat Intervensi I bekerjasama dengan bank yang beroperasi di Indonesia guna memperoleh layanan Virtual Account

Halam 29 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk *merchant online*, serta membangun sistem komunikasi data dan koneksi langsung dari server-ke-server.

b. Bahwa Penggugat Intervensi I sebagai penyedia layanan sistem pembayaran online berhak mengambil biaya/fee atas setiap transaksi pembayaran pertaruhan game online antara pelaku/pengguna dengan Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, dan Penggugat Intervensi IV sebagai perusahaan mitra kerja.

c. Bahwa Penggugat Intervensi I adalah pihak yang melakukan verifikasi domain/website, server, serta produk game online yang sudah tersertifikasi standart Internasional agar produk game online tersebut memenuhi syarat-syarat kelayakan sehingga tidak menimbulkan kecurangan dalam sebuah pertaruhan game online di Indonesia.

d. Bahwa Penggugat Intervensi II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah perusahaan mitra kerja Penggugat I yang menyediakan domain/website, server, serta produk game online yang sudah tersertifikasi standart Internasional. Di dalam operasional kegiatan usahanya, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV menyiapkan sendiri fasilitas kantor.

e. Bahwa Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III dan Penggugat Intervensi IV sebagai penyelenggara pertaruhan game online di Indonesia yang merupakan perusahaan mitra kerja Penggugat Intervensi I, wajib untuk membuka rekening di Bank yang beroperasi di Indonesia yang sama dengan Penggugat Intervensi I sebagai penyedia layanan sistem pembayaran online, dan wajib menaruh uang di Bank yang telah ditentukan sebagai jaminan kepastian pembayaran bagi para pelaku/pengguna pertaruhan game online yang menang dan untuk jaminan kepastian pembayaran pajak.

f. Bahwa para Penggugat Intervensi dalam fungsinya melakukan koordinasi dan memasarkan pertaruhan game online berhak mengiklankan (Kode KBLI 73100) domain-domain dan produk-produk pertaruhan game online (Kode KBLI 92000) yang terdaftar dalam sistem pembayaran online Penggugat Intervensi I melalui media-media iklan baik elektronik maupun cetak.

g. Bahwa para Penggugat Intervensi agar tidak terkena internet positif, berhak memberitahu kepada Kementerian Komunikasi dan

Halam 30 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Republik Indonesia untuk tidak melakukan pemblokiran situs website perjudaran game online yang kegiatan operasionalnya dilakukan oleh Penggugat Intervensi II, III dan IV dengan menggunakan ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia yang sasaran pemainnya di Indonesia, dimana Penggugat Intervensi I adalah pihak penyedia sistem pembayaran online yang akan memproses transaksi pembayarannya.

h. Bahwa para Penggugat Intervensi berhak memberitahukan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk kepentingan keamanan para Penggugat dalam menjalankan kegiatan usaha perjudaran game online yang dioperasikan di Indonesia dengan pelaku/pengguna orang Indonesia, guna mendapatkan perlindungan keamanan.

i. Bahwa para Penggugat Intervensi berkewajiban membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

j. Bahwa para Penggugat Intervensi dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha perjudaran game online di Indonesia.

4. Bahwa tujuan utama kegiatan usaha para Penggugat Intervensi adalah untuk membantu pemerintah, karena kegiatan usaha para Penggugat Intervensi memiliki standarisasi dalam menjalankan kegiatan usaha perjudaran game online di Indonesia, dimana Penggugat Intervensi I adalah penyedia sistem pembayaran online yang memproses transaksi pembayaran perjudaran game online di Indonesia antara pelaku/pengguna dengan Penggugat II, III dan IV sebagai perusahaan mitra kerja Penggugat Intervensi I, sehingga pemerintah mendapatkan suatu keuntungan berupa :

- Pemasukan pajak atas kegiatan usaha para Penggugat Intervensi sebagai perseroan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penerapan sistem pembayaran online dalam kegiatan usaha Penggugat Intervensi I akan membantu pemerintah dalam mengontrol dan mengaudit pendapatan dari setiap transaksi pembayaran perjudaran game online di Indonesia yang dilakukan melalui fasilitas Penggugat Intervensi I, sehingga mempermudah perhitungan pembayaran pajak

Halam 31 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang wajib dibayar oleh para Penggugat Intervensi sebagai Wajib Pajak.

➤ Penerapan sistem pembayaran online dapat memantau seluruh transaksi pertaruhan game online di Indonesia yang dilakukan oleh pengguna (*user*) dan Penggugat Intervensi II, III dan IV sebagai mitra kerja yang bergabung dengan kegiatan usaha Penggugat Intervensi I, sehingga tidak terjadi transaksi yang terindikasi pencucian uang (*money laundry*).

➤ Penerapan sistem pembayaran online yang dilakukan Penggugat Intervensi I akan mengfilter pengguna aplikasi kegiatan pertaruhan game online di Indonesia melalui registrasi pada saat melakukan transaksi pembayaran melalui Penggugat Intervensi I, agar tidak digunakan oleh orang yang usianya masih dibawah 21 tahun/di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Bahwa dikarenakan para Penggugat Intervensi adalah perusahaan-perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta telah memiliki persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka agar dapat mengoperasikan kegiatan usahanya para Penggugat Intervensi bersepakat untuk menjadi nasabah Tergugat Intervensi/Tergugat Semula sebagai salah satu bank yang beroperasi di Indonesia.

6. Bahwa supaya dapat menjadi nasabah Tergugat Intervensi/Tergugat Semula, maka para Penggugat Intervensi bermaksud bekerjasama dengan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula untuk membuka rekening perusahaan para Penggugat Intervensi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran online agar segala transaksi pertaruhan game online dilakukan dalam sistem pembayaran online yang diproses secara *real time*, otomatis dan terjamin keamanannya, serta menjadikan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula sebagai bank yang membantu menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak para Penggugat Intervensi. Oleh sebab itu, para Penggugat Intervensi melalui Surat No. 01/GGS/II/2019, Surat No.01/VCG/II/2019, Surat No.01/PSJ/II/2019 dan No.01/PDE/II/2019 yang kesemuanya tertanggal 28 Januari 2019, telah mengajukan permohonan pembukaan rekening giro perusahaan dan penyediaan fasilitas sistem pembayaran online untuk aktivitas kegiatan usaha perusahaan di tempat

Halam 32 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Intervensi/Tergugat Semula. Namun pihak Tergugat Intervensi/Tergugat Semula melalui Surat No.007/SRT/SDG/II/2019, Surat No.005/SRT/SDG/II/2019, Surat No.006/SRT/SDG/II/2019 dan Surat No.004/SRT/SDG/II/2019 yang kesemuanya Tertanggal 21 Februari 2019, telah menjawab surat permohonan para Penggugat Intervensi yang pada intinya bahwa permohonan para Penggugat Intervensi belum dapat dipenuhi oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula.

7. Bahwa yang dialami oleh Penggugat Semula sama halnya dengan yang dialami Para Penggugat Intervensi, mengingat Tergugat Intervensi/Tergugat Semula telah melakukan penolakan permohonan pembukaan rekening Giro Perusahaan Pengugat semula dan juga Perusahaan Para Penggugat Intervensi, **yang mana Pembukaan Rekening dimaksud merupakan syarat untuk menjalankan kegiatan usaha Para Penggugat Intervensi dan juga Penggugat Semula sebagai Perusahaan-perusahaan yang baru akan beroperasi**, sehingga Para Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensinya sejajar dengan Gugatan Penggugat semula karena memiliki kepentingan yang sama.

8. Bahwa di dalam Surat Tergugat Intervensi/Tergugat Semula tersebut tidak menerangkan secara jelas hal apa yang menyebabkan permohonan para Penggugat Intervensi belum dapat dipenuhi oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula. Sebelum Tergugat Intervensi/Tergugat Semula menyampaikan suratnya kepada para Penggugat Intervensi, tidak ada informasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para Penggugat Intervensi tertulis agar permohonan para Penggugat Intervensi dapat dipenuhi oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula. Tindakan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula tersebut jelas telah mengecewakan para Penggugat Intervensi karena kegiatan usahanya menjadi terhambat.

**Seperti yang dialami oleh Penggugat Semula/PT Patron Aptika Utama**, bahwa melihat isi surat-surat dari Tergugat Intervensi/Tergugat Semula tersebut terkesan bersifat diskriminasi karena hak para Penggugat Intervensi untuk menjadi nasabah diabaikan oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula dan dapat menimbulkan penafsiran salah yang menganggap kegiatan usaha para Penggugat Intervensi tidak sah secara hukum, dimana hal tersebut dapat ditiru oleh bank-bank lain ataupun lembaga pemerintah terkait.





9. Bahwa **sama halnya dengan Penggugat Semula/PT Patron Aptika Utama**, kegiatan usaha para Penggugat Intervensi **bukan** merupakan kegiatan usaha yang tidak sah, sebab para Penggugat Intervensi adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan di Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam poin 1, serta tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, para Penggugat Intervensi di dalam melakukan kegiatan usaha telah memiliki dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh aparat terkait sebagaimana tersebut dalam poin 2, yang merupakan persyaratan dari Pemerintah Indonesia bagi perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha para Penggugat Intervensi juga memiliki regulasi persyaratan agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang akan berimbas terhadap kegiatan usaha para Penggugat Intervensi sehingga Pemerintah mendapatkan suatu keuntungan atas pemasukan pajak, sebagaimana yang para Penggugat Intervensi telah jelaskan dalam poin 4 di atas.

10. Bahwa oleh sebab itu, perbuatan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula yang telah mengecewakan para Penggugat Intervensi karena menghambat operasional usaha para Penggugat Intervensi akibat belum dapat dipenuhinya permohonan tersebut oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige daad*) yang telah membawa kerugian bagi para Penggugat Intervensi. Perbuatan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula tersebut bersifat diskriminasi dan dapat menimbulkan penafsiran yang salah terhadap kegiatan usaha para Penggugat Intervensi sebagai perusahaan yang sah secara hukum.

Di dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (*Burgerlijk Wetboek*) ditegaskan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Maka telah layak para Penggugat Intervensi mohon agar Tergugat Intervensi/Tergugat Semula dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dan dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh para Penggugat Intervensi, baik kerugian yang nyata telah diderita oleh para Penggugat Intervensi (kerugian materiil) maupun kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh para



Penggugat Intervensi dikemudian hari (kerugian immateriil), **sebagaimana yang juga dialami oleh Penggugat Semula/PT Patron Aptika Utama.**

**11.** Bahwa rincian kerugian yang dialami para Penggugat Intervensi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Intervensi/Tergugat Semula adalah:

Kerugian materiil para Penggugat Intervensi:

Para Penggugat Intervensi mengalami kerugian materiil berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan aquo secara hukum yang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000 ( duaratus juta rupiah).

Kerugian immateriil para Penggugat Intervensi:

Para Penggugat Intervensi mengalami kerugian immaterial berupa kekecewaan terhadap Tergugat Intervensi/Tergugat Semula yang akibat perbuatannya dapat menghambat operasional usaha para Penggugat Intervensi dan dapat menimbulkan tidak diakui segala kegiatan usaha para Penggugat Intervensi sebagai suatu Perseroan Terbatas yang sah secara hukum, sehingga para Penggugat Intervensi tidak mendapatkan manfaat yang kemungkinan akan diterima dikemudian hari. Kerugian immateriil ini hanya dapat dipulihkan dengan cara:

- Tergugat Intervensi/Tergugat Semula meminta maaf kepada para Penggugat Intervensi;
- Tergugat Intervensi/Tergugat Semula memproses pembukaan rekening atas nama para Penggugat Intervensi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran online agar segala transaksi pertaruhan game online dilakukan dalam sistem pembayaran online yang diproses secara *real time*, otomatis dan terjamin keamanannya, serta sebagai bank yang membantu menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak para Penggugat Intervensi sebagai Wajib Pajak.

**12.** Bahwa gugatan dalam perkara aquo didasarkan pada bukti-bukti otentik, oleh karenanya para Penggugat Intervensi mohon kiranya agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil yang didukung bukti-bukti tersebut di atas, maka dengan ini mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah Perseroan Terbatas yang sah dan berhak secara hukum melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 07 Desember 2018, Nomor 8 tanggal 21 Desember 2018, Nomor 9 tanggal 21 Desember 2018, Nomor 10 tanggal 21 Desember 2018, dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498. AH. 01.01. TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Gateway Guna Selaras/Penggugat Intervensi I tertanggal 12 Desember 2018, Nomor AHU-0062270.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Value Cipta Gemilang/Penggugat Intervensi II tertanggal 28 Desember 2018, Nomor AHU-0062291.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Protokol Sasana Jinawi/Penggugat Intervensi III tertanggal 28 Desember 2018, Nomor AHU-0062287.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Proteksi Dunia Emas/Penggugat Intervensi IV tertanggal 28 Desember 2018, yang memiliki syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, 9120406191971, 9120101101889, 9120302240066 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Penggugat Intervensi I sebagai badan usaha yang sah secara hukum berhak mengambil biaya/fee atas transaksi pembayaran antara pelaku/pengguna dengan Penggugat Intervensi II,

Halam 36 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi III, dan Penggugat Intervensi IV sebagai perusahaan mitra kerja;

5. Menyatakan Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III dan Penggugat Intervensi IV sebagai sebagai badan usaha yang sah dalam penyelenggara pertaruhan game online di Indonesia wajib menaruh uang di Bank yang telah ditentukan sebagai jaminan kepastian pembayaran bagi para pelaku/pengguna pertaruhan game online yang menang dan untuk jaminan kepastian pembayaran pajak;

6. Menyatakan para Penggugat Intervensi sebagai badan usaha yang sah berhak secara hukum mengiklankan domain-domain dan produk-produk pertaruhan game online yang terdaftar dalam sistem pembayaran online Penggugat Intervensi I melalui media-media iklan baik elektronik maupun cetak;

7. Menyatakan para Penggugat Intervensi sebagai Perseroan Terbatas yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar tidak terkena internet positif, berhak secara hukum memberitahukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk tidak melakukan pemblokiran situs website pertaruhan game online yang kegiatan operasionalnya dilakukan oleh Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III dan Penggugat Intervensi IV dengan menggunakan ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia yang sasaran pemainnya di Indonesia, dimana Penggugat Intervensi I adalah pihak penyedia sistem pembayaran online yang akan memproses transaksi pembayarannya;

8. Menyatakan para Penggugat Intervensi sebagai Perseroan Terbatas yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berhak secara hukum memberitahukan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk kepentingan keamanan para Penggugat Intervensi dalam menjalankan kegiatan usaha pertaruhan game online yang dioperasikan di Indonesia dengan pelaku/pengguna orang Indonesia, guna mendapatkan perlindungan keamanan;

9. Menyatakan para Penggugat Intervensi sebagai Perseroan Terbatas yang sah secara hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya berkewajiban membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

10. Memerintahkan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula untuk tunduk dan patuh atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halam 37 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Gateway Guna Selaras/Penggugat Intervensi I tertanggal 12 Desember 2018, Nomor AHU-0062270.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Value Cipta Gemilang /Penggugat Intervensi II tertanggal 28 Desember 2018, Nomor AHU-0062291.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Protokol Sasana Jinawi/Penggugat Intervensi III tertanggal 28 Desember 2018, Nomor AHU-0062287. AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Proteksi Dunia Emas/Penggugat Intervensi IV tertanggal 28 Desember 2018, dengan segala kegiatan usaha para Penggugat Intervensi yang tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 07 Desember 2018, Nomor 8 tanggal 21 Desember 2018, Nomor 9 tanggal 21 Desember 2018, Nomor 10 tanggal 21 Desember 2018, dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang memiliki syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, 9120406191971, 9120101101889, 9120302240066 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

11. Menghukum Tergugat Intervensi/Tergugat Semula untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Intervensi;
12. Menghukum Tergugat Intervensi/Tergugat Semula untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Intervensi;
13. Menghukum Tergugat Intervensi/Tergugat Semula untuk memproses pembukaan rekening atas nama para Penggugat Intervensi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran online agar segala transaksi pertarungan game online dilakukan dalam sistem pembayaran

**Halam 38 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yang diproses secara *real time*, otomatis dan terjamin keamanannya, serta sebagai bank yang membantu menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak para Penggugat Intervensi sebagai Wajib Pajak;

14. Memerintahkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha Para Penggugat Intervensi untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verszet (uit voerbaar bij voorraad)*;

16. Menghukum Tergugat Intervensi/Tergugat Semula untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat Semula/Tergugat Intervensi menggunakan haknya untuk mengajukan tanggapan atas gugatan Intervensi (*Voeging*) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Intervensi/Tergugat Semula tidak keberatan dengan masuknya Para Penggugat Intervensi dalam Perkara Perdata 9/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, karena Para Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan yang sama dengan Penggugat Semula, dalam hal ini berupa tuntutan untuk pembukaan rekening di tempat Tergugat Intervensi/Tergugat Semula.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensinya tertanggal 25 Februari 2019 yang diajukan dalam persidangan tanggal 26 Februari 2019, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.

3. Bahwa benar sekitar tanggal 28 Januari 2019 Para Penggugat Intervensi melalui surat No. 01/GGS//2019, Surat No. 01/PSJ//2019, Surat No. 01/VCG//2019 dan surat No. 01/PDE//2019 telah mengajukan permohonan pembukaan rekening giro perusahaan dan penyediaan fasilitas sistem pembayaran online untuk aktivitas kegiatan usaha perusahaan di tempat Tergugat Intervensi/Tergugat Semula, namun belum dapat dipenuhi oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat Intervensi/Tergugat Semula No. 004/SRT/SDG//2019, surat No. 005/SRT/SDG//2019, Surat No.

Halam 39 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/SRT/SDG/II/2019 dan Surat No. 007/SRT/SDG/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019.

4. Bahwa dalam permohonannya tersebut, Para Penggugat Intervensi hanya menyerahkan dokumen berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Para Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa benar Tergugat Intervensi/Tergugat Semula belum menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan tidak dapat dikabulkan permohonan untuk menjadi nasabah di tempat Tergugat Intervensi/Tergugat Semula, namun pada prinsipnya Tergugat Intervensi/Tergugat Semula tidak keberatan memproses pembukaan rekening atas nama Para Penggugat Intervensi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran online agar segala transaksi pertaruan game online dilakukan dalam sistem pembayaran online yang diproses secara *real time*, otomatis dan terjamin keamanannya, serta sebagai bank yang membantu menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak para Penggugat Intervensi sebagai Wajib Pajak, jika Para Penggugat Intervensi juga menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana yang telah sebutkan dalam Surat Gugatan Intervensi poin 2.

Hal tersebut di atas sama dengan yang akan dilakukan oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula terhadap Penggugat Semula, sebagaimana yang telah disampaikan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula dalam Surat Jawaban poin 9 di pokok perkara aquo yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 19 Februari 2019.

6. Bahwa tidak ada niat Tergugat Intervensi/Tergugat Semula untuk mengecewakan Para Penggugat Intervensi dan menghambat operasional usaha, serta menimbulkan penafsiran yang salah terhadap kegiatan usaha Para Penggugat Intervensi yang seolah-olah Para Penggugat Intervensi merupakan suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang tidak sah secara hukum.

Oleh karena itu, Tergugat Intervensi/Tergugat Semula keberatan atas permohonan ganti rugi materiil berupa biaya yang harus dikeluarkan Para Penggugat Intervensi untuk menyelesaikan permasalahan aquo secara hukum yang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000 (duaratus juta rupiah), serta meminta maaf kepada Para Penggugat Intervensi, sebagaimana tersebut dalam poin 11 Surat Gugatan Intervensi, karena

Halam 40 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



bukan merupakan tanggungjawab Tergugat Intervensi/Tergugat Semula sehingga harus ditolak.

7. Bahwa permohonan Para Penggugat Intervensi agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*) harus ditolak, karena bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 tahun 2001.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat Intervensi/Tergugat Semula kemukakan tersebut, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat Intervensi;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Semula juga menggunakan haknya untuk mengajukan tanggapan atas gugatan Intervensi (*Voeging*) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

#### I. DALAM INTERVENSI

- Bahwa, pada pokoknya Penggugat Semula secara tegas dan bulat **menerima** dalil **Para Penggugat Intervensi**, dengan demikian Gugatan Intervensi (*Voeging*) Para Penggugat Intervensi dapat diterima oleh Penggugat semula.

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal yang paling mendasar adalah Gugatan Para Penggugat Intervensi memiliki kesamaan dengan Gugatan Penggugat Semula dalam hal permasalahan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Semula/Tergugat Intervensi.
2. Bahwa tujuan utama kegiatan usaha Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi adalah sama-sama menjalankan kegiatan usaha pertaruhan game online yang sah secara hukum, namun antara Perusahaan Penggugat Semula dan Perusahaan Para Penggugat Intervensi berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada kerja sama dalam kegiatan usaha tersebut.



3. Bahwa yang dialami oleh Penggugat Semula sama halnya dengan yang dialami Para Penggugat Intervensi, mengingat Tergugat Semula/Tergugat Intervensi telah melakukan penolakan permohonan pembukaan rekening Giro Perusahaan Pengugat Semula dan juga Perusahaan Para Penggugat Intervensi, **yang mana Pembukaan Rekening dimaksud merupakan syarat untuk menjalankan kegiatan usaha Penggugat Semula dan juga Para Penggugat Intervensi sebagai Perusahaan-perusahaan yang baru akan beroperasi**, sehingga Para Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensinya sejajar dengan Gugatan Penggugat Semula karena memiliki kepentingan yang sama.

4. Bahwa Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi mengalami hal yang sama yaitu di dalam Surat Tergugat Semula/Tergugat Intervensi tersebut tidak menerangkan secara jelas hal apa yang menyebabkan permohonan Penggugat Semula dan Permohonan Para Penggugat Intervensi belum dapat dipenuhi oleh Tergugat Semula/Tergugat Intervensi, sedangkan sebelumnya Tergugat Semula/Tergugat Intervensi tidak pernah memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi agar permohonan tersebut dapat dipenuhi oleh Tergugat Semula/Tergugat Intervensi. Sehingga Tindakan Tergugat Semula/Tergugat Intervensi tersebut jelas telah mengecewakan Penggugat Semula dan Para Pemohon Intervensi karena kegiatan usahanya menjadi terhambat.

5. Bahwa bila melihat isi surat-surat dari Tergugat Semula/Tergugat Intervensi tersebut terkesan bersifat diskriminasi karena hak Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi untuk menjadi nasabah diabaikan oleh Tergugat Semula/Tergugat Intervensi dan dapat menimbulkan penafsiran yang salah seakan-akan mengganggu kegiatan usaha Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi tidak sah secara hukum, dimana hal tersebut dapat ditiru oleh bank-bank lain ataupun lembaga pemerintah terkait.

6. Bahwa oleh sebab itu, perbuatan Tergugat Semula/Tergugat Intervensi yang telah mengecewakan Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi karena menghambat operasional usaha Perusahaan akibat belum dapat dipenuhinya permohonan tersebut oleh Tergugat/Tergugat Intervensi merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang telah membawa kerugian bagi Penggugat dan Penggugat

Halam 42 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, baik kerugian yang nyata telah diderita (kerugian materiil) maupun kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima dikemudian hari (kerugian immateriil), sebagaimana yang telah Penggugat Semula uraikan dalam Gugatan Pokok Perkara aquo yang diajukan pada tanggal 7 Januari 2019 dengan register perkara nomor: 9/PDT.G/2019/PN-JKT.UTR.

Berdasarkan keseluruhan alasan dan hal tersebut diatas, maka memohon agar kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam perkara ini, untuk kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

## DALAM INTERVENSI :

1. Menyatakan menerima Permohonan Gugatan Intervensi (*Voeging*) Para Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak Penggugat Semula.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah dan berhak secara hukum melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018, dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Notifikasi Perizinan dan Fasilitas, Surat Izin Usaha (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa), Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha, Izin

Halam 43 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komersial/Operasional, Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Profil Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor Bersama, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Menyatakan Penggugat sebagai Perseroan Terbatas yang sah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, berhak secara hukum mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia agar melakukan pemblokiran situs website perjudaran game online yang dipasarkan di Luar Negeri oleh Warga Negara Asing yang produk game onlinenya berasal dari Penggugat dan kegiatan operasionalnya dilakukan di Indonesia memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di luar negeri, sehingga tidak dapat diakses oleh Warga Negara Indonesia;

5. Menyatakan Penggugat sebagai Perseroan Terbatas yang sah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, berhak secara hukum memberitahukan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk kepentingan keamanan kegiatan usaha Penggugat yang bekerjasama dengan Warga Negara Asing dan perusahaan mitra usaha Penggugat dalam melakukan perjudaran game online di Luar Negeri yang kegiatan operasionalnya dilakukan di Indonesia guna mendapatkan perlindungan keamanan;

6. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Patron Aptika Utama/Penggugat tertanggal 15 November 2018 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556.AH.01.02. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Patron Aptika Utama/Penggugat tertanggal 17 Desember 2018 dengan segala kegiatan usaha Penggugat yang tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tertanggal 15 November 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 Tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan

Halam 44 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Notifikasi Perizinan dan Fasilitas, Surat Izin Usaha (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa), Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha, Izin Komersial /Operasional, Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Profil Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor Bersama, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk memproses pembukaan rekening atas nama Penggugat dan atas nama perusahaan mitra kerja Penggugat agar dapat menerima pembayaran dari kerjasama dengan Warga Negara Asing dalam kegiatan usahanya, serta menjadi bank penerima pembayaran pajak Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat sebagai wajib pajak dari perusahaan yang sah;

10. Memerintahkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha Penggugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verszet (*uit voerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Semula, Penggugat Semula menyatakan tidak mengajukan replik. Begitu juga atas jawaban Tergugat Intervensi dan jawaban Penggugat Semula terhadap gugatan intervensi, para Penggugat Intervensi menyatakan tidak mengajukan replik.

Halam 45 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Semula dan Tergugat Semula/Tergugat Intervensi dalam tanggapan atas gugatan Intervensi (*Voeging*) pada pokoknya tidak keberatan dan menerima Penggugat Intervensi untuk masuk/bergabung dalam perkara asal karena mempunyai kepentingan yang sama dengan Penggugat Semula;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan para Penggugat Intervensi dalam surat gugatannya ternyata sama dengan dalil yang dikemukakan Penggugat Semula, dengan obyek yang sama dan dengan principal Tergugat yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan intervensi dari Penggugat Intervensi yang ingin menggabungkan diri dalam perkara a quo maka atas permohonan intervensi tersebut harus diputus dalam Putusan Sela terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, gugatan Intervensi (*Voeging*) serta tanggapan atas gugatan Intervensi (*Voeging*) sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 19 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan para Penggugat Intervensi adalah para Penggugat Intervensi yang benar;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
3. Menggabungkan gugatan para Penggugat Intervensi dalam pemeriksaan perkara perdata No. 9/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr;
4. Menangguhkan biaya hingga putusan akhir;
5. Menolak gugatan para Penggugat Intervensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan Sela ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam Putusan Sela ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Semula mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan dileges, sebagai berikut :

1. Bukti P-1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan.
2. Bukti P-1b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Patron Aptika Utama tertanggal 15 November 2018.
  3. Bukti P-2a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 3 tanggal 14 Desember 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Patron Aptika Utama yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan.
  4. Bukti P-2b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556.AH.01.02. Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Patron Aptika Utama.
  5. Bukti P-3 : Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, berserta lampiran Nama KBLI dan Kode KBLI.
  6. Bukti P-3a : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan, Kode KBLI: 92000, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.
  7. Bukti P-3b : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Kode KBLI: 70209, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.
  8. Bukti P-3c : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Kode KBLI: 63121, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.
  9. Bukti P-3d : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik

**Halam 47 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, Kode KBLI: 63122, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.
10. Bukti P-3e : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Kode KBLI: 46100, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.
11. Bukti P-3f : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Video Game, Kode KBLI: 62011, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.
12. Bukti P-3g : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet e-commerce, Kode KBLI: 62012, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.
13. Bukti P-3h : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, Nama KBLI: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Kode KBLI: 62019, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018.
14. Bukti P-4 : Izin Usaha (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 7 Desember 2018.
15. Bukti P-5 : Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga

Halam 48 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 7 Desember 2018.

16. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha tertanggal 7 Desember 2018.
17. Bukti P-7 : Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 7 Desember 2018.
18. Bukti P-8 : Profil Perusahaan PT Patron Aptika Utama.
19. Bukti P-9 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 736/AC.3/31.71/-1.824.27/e/2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2018.
20. Bukti P-10 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 865/AC.1/31.71/-1.824.27/e/2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2018.
21. Bukti P-11 : Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor Bersama Nomor: 1103/AG.2/31.71.04.1005/-071.562/2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang tanggal 27 November 2018.
22. Bukti P-12 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 214/27.1BU/ 31.71.04.1005/-071.562/e/2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang tanggal 6 Desember 2018.
23. Bukti P-13 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 86.661.980.2-023.000 atas nama PT. Patron Aptika Utama yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen.
24. Bukti P-14 : Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2018.

Halam 49 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-15 : Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 7 Desember 2018.
26. Bukti P-16 : Sertifikat Nomor : 01510/BPD ABUJAPI JAYA/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018, tentang Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan (Guard Service) dan Jasa Konsultasi Keamanan (Security Training) yang diberikan kepada PT. Patron Aptika Utama.
27. Bukti P-17 : Surat dari Tergugat Intervensi/Semula Tergugat No. 010/SRT-KG/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018, yang ditujukan kepada Penggugat Semula, perihal: *Hasil Review Pembukaan Rekening Giro Perusahaan*.
28. Bukti P-18 : Konfirmasi Lawyer Fee tertanggal 4 Januari 2019.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan dileges, sebagai berikut :

## BUKTI PENGGUGAT INTERVENSI I

1. P.int.I.-1 a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gateway Guna Selaras Nomor 1 tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan.
- P.int.I.-1 b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498.AH.01.01 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Gateway Guna Selaras tertanggal 12 Desember 2018.
2. P.int.I.-2 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120117292273 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2018, berserta lampiran Nama KBLI dan Kode KBLI.
- P.int.I.-2a : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia CqLembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120117292273, Nama KBLI: Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Kode KBLI: 46100.
- P.int.I.-2b : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273,

Halam 50 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Video Game, kode KBLI: 62011.
- P.int.I.-2c : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce), kode KBLI: 62012.
- P.int.I.-2d : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, Nama KBLI: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya Data, kode KBLI: 62019.
- P.int.I.-2e : Izin Komersial/operasional dari Pemerintah Republik Indonesia: Cq Lembaga Pengeloladan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, Nama KBLI: Aktivitas Pengolahan Data, Kode KBLI: 63111.
- P.int.I.-2f : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, Nama KBLI: Portal Web dan/atau platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Data, kode KBLI: 63121.
- P.int.I.-2g : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, Nama KBLI: Portal Web dan/atau platform Digital dengan Tujuan Komersial, Data, kode KBLI: 63122.
- P.int.I.-2h : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Data, kode KBLI: 70209.
- P.int.I.-2i : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, Nama KBLI: Periklanan, Kode KBLI: 73100.
- P.int.I.-2j : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, Nama KBLI: Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan, Data, kode KBLI: 92000.
3. P.int.I.-3 : Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang

Halam 51 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2018.

4. P.int.I.-4 : Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkan tanggal 27 Desember 2018.
5. P.int.I.-5 : Surat Keterangan Domisili perusahaan Nomor. 2/27.1BU/31.71.04.1005/-071.562/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang 07 Januari 2019.
6. P.int.I.-6 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 09.05.1.46.96886 berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan tanggal 10 Januari 2019.
7. P.int.I.-7 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 10/AC.1/31.71/-1.824.27/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan tanggal 10 Januari 2019.
8. P.int.I.-8 : Profil Perusahaan PT. Gateway Guna Selaras yang unduh dari tanggal 14 Januari 2019 dan mendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. P.int.I.-9 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 86.860.771.4-023.000 atas nama PT. Gateway Guna Selaras yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Jakarta Senen.
10. P.int.I.-10 : Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan tertanggal 27 Desember 2018.
11. P.int.I.-11 : Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 27 Desember 2018.
12. P.int.I.-12 : Surat No. 01/GGS/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 dari PT. Gateway Guna Selaras yang ditujukan kepada MNC Bank Kcp Kelapa Gading, *perihal: Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan dan Penyediaan Fasilitas Sistem Pembayaran Online.*
13. P.int.I.-13 : Surat No. 007/SRT/SDG/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019 dari MNC Bank, Tbk., yang ditujukan kepada Penggugat Intervensi I, *perihal: Jawaban atas Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan.*
14. P.int.I.-14 : Surat Invoice dari Law office AT & Partners

**Halam 52 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Para Penggugat Intervensi bersama-sama mengeluarkan biaya untuk kepengurusan penyelesaian permasalahan secara hukum dan pengajuan Gugatan Intervensi untuk dan atas nama PT. GATEWAY GUNA SELARAS, PT. VALUE CIPTA GEMILANG, PT. PROTOKOL SASANA JINAWI dan PT. PROTEKSI DUNIA EMAS, terhadap MNC BANK KCP Kelapa Gading.

## BUKTI PENGGUGAT INTERVENSI II

1. P.int.II.-1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Value Cipta Gemilang Nomor 8 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH., M.kn., Notaris kota Tangerang Selatan.  
P.int.II.-1b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062270.AH.01.01 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Value Cipta Gemilang tertanggal 28 Desember 2018.
2. P.int.II.-2 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120406191971 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tentang Pelayanan Peizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2019, berserta lampiran Nama KBLI dan kode KBLI.  
P.int.II.-2a : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971, Nama KBLI: Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Kode KBLI: 46100.  
P.int.II.-2b : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971, Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Videoa Game, Kode KBLI: 62011.  
P.int.II.-2c : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971, Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui IOnterbet (E-Commerce), Kode KBLI: 62012.  
P.int.II.-2d : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara

Halam 53 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971,  
Nama KBLI: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya,  
Kode KBLI: 62019.
- P.int.II.-2e : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971,  
Nama KBLI: Aktivitas Pengolahan Data, Kode KBLI:  
63111.
- P.int.II.-2f : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971,  
Nama KBLI: Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa  
Tujuan Komersial, Kode KBLI: 63121.
- P.int.II.-2g : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971,  
Nama KBLI: Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan  
Tujuan Komersial, Kode KBLI: 63122.
- P.int.II.-2h : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971,  
Nama KBLI: Real Estat Yang Dimiliki SEndiri Atau  
Disewa, Kode KBLI: 68110.
- P.int.II.-2i : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971,  
Nama KBLI: Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau  
Kontrak, Kode KBLI: 68200.
- P.int.II.-2j : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971,  
Nama KBLI: Aktivitas Manajemen Lainnya, Kode KBLI:  
70209.
- P.int.II.-2k : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971,  
Nama KBLI:Periklanan, Kode KBLI: 73100.
- P.int.II.-2l : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120406191971,  
Nama KBLI: Perjudian dan Pertaruhan, Kode KBLI: 92000.
3. P.int.II.-3 : Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang  
diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara

Halam 54 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2019.

4. P.int.II.-4 : Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang tanggal 18 Januari 2019.
5. P.int.II.-5 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 20/27.1BU/ 31.71.04.1005/-071.562/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu satu Pibtu Kelurahan Kwitang tanggal 25 Januari 2019.
6. P.int.II.-6 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 09.05.1.46.96988 berlaku samapai dengan 28 Januari 2024 dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan tanggal 1 Februari 2019.
7. P.int.II.-7 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 62/AC.1/31.71/-1.824.27/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan tanggal 1 Februari 2019.
8. P.int.II.-8 : Profil Perusahaan PT. Value Cipta Gemilang yang diunduh pada tanggal 14 Januari 2019 dan mendapat verifikasi berkas dari Kemenetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. P.int.II.-9 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 86.981.055.6-023.000 atas nama PT. Value Cipta Gemilang yang dikeluarkan oleh Kanytor Pelayanan Prtama Jakarta Senen.
10. P.int.II.-10 : Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Januari 2019.
11. P.int.II.-11 : Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Januari 2019.
12. P.int.II.-12 : Surat No. 01/VCG/I/2019 tertanggal 28 Januari 209 dari PT. Value Cipta Gemilang yang ditujukan kepada MNC Bank Kcp Kelapa Gading, *perihal: Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan dan Penyediaan Fasilitas Sistem Pembayaran Online.*
13. P.int.II.-13 : Surat No. 005/SRT/SDG/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019 dari MNC Bank. Tbk., ditujukan kepada Penggugat Intervensi II, *perihal: jawaban atas Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan.*

BUKTI PENGGUGAT INTERVENSI III

Halam 55 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P.int.III.-1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Protokol Sasana Jinawi, Nomor 9 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH., Mkn., Notaris Kota Tangerang.
- P.int.III.-1b : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0062291.AH.01.01 tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Protokol Sasana Jinawi tertanggal 28 Desember 2018.
- P.int.III.-2 : Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120101101889 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, ditetapkan tanggal 18 Januari 2019 dan Kode KBLI.
- P.int.III.-2a : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI:Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Kode KBLI: 46100.
- P.int.III.-2b : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Video Game, Kode KBLI: 62011.
- P.int.III.-2c : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce), Kode KBLI: 62012.
- P.int.III.-2d : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Kode KBLI: 62019.
- P.int.III.-2e : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI: Aktivitas Pengolahan Data, Kode KBLI: 63111.
- P.int.III.-2f : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI:Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Kode KBLI: 63121.

Halam 56 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.int.III.-2g : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI: Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, Kode KBLI: 63122.
- P.int.III.-2h : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Kode KBLI: 68110.
- P.int.III.-2i : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI: Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Kode KBLI: 68200.
- P.int.III.-2j : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Kode KBLI: 70209.
- P.int.III.-2k : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI: Periklanan, Kode KBLI: 73100.
- P.int.III.-2l : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120101101889, Nama KBLI: Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan, Kode KBLI: 92000.
3. P.int.III.-3 : Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2019.
4. P.int.III.-4 : Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang tanggal 18 Januari 2019.
5. P.int.III.-5 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 17/27.1BU/ 31.71.04.1005/-071.562/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu satu Pintu Kelurahan Kwitang tanggal 24 Januari 2019.
6. P.int.III.-6 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)

Halam 57 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 09.05.1.46.96987 berlaku samapai dengan 30 Januari 2024 dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan tanggal 1 Februari 2019.

7. P.int.III.-7 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 61/AC.1/31.71/-1.824.27/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2019.
8. P.int.III.-8 : Profil Perusahaan PT. Protokol Sasana Jinawi yang diunduh pada tanggal 14 Januari 2019 dan mendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. P.int.III.-9 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. Protokol Sasana Jinawi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen.
10. P.int.III.-10 : Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019.
11. P.int.III.-11 : Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2019.
12. P.int.III.-12 : Surat No. 01/PSJ/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 dari PT. Protokol Sasana Jinawi yang ditujukan kepada MNC Bank Kcp Kelapa Gading, *perihal: Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan dan Penyediaan Fasilitas Sistem Pembayaran Online.*
13. P.int.III.-13 : Surat No. 006/SRT/SDG/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019 dari MNC Bank. Tbk., ditujukan kepada Penggugat Intervensi III, *perihal: jawaban atas Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan.*

## BUKTI PENGGUGAT INTERVENSI IV

1. P.int.IV.-1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Proteksi Dunia Emas Nomor 10 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH., Mkn., Notaris Kota Tangerang.
- P.int.IV.-1b : Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0062287.AH.01.01 tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Proteksi Dunia Emas tertanggal 28 Desember 2018.
2. P.int.IV.-2 : Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, ditetapkan tanggal 6 Februari 2019 dan Kode KBLI.

Halam 58 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.int.IV.-2a : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066, Nama KBLI:Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Kode KBLI: 46100.
- P.int.IV.-2b : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066, Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Video Game, Kode KBLI: 62011.
- P.int.IV.-2c : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066, Nama KBLI: Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commercerce), Kode KBLI: 62012.
- P.int.IV.-2d : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066, Nama KBLI: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Kode KBLI: 62019.
- P.int.IV.-2e : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066, Nama KBLI: Aktivitas Pengolahan Data, Kode KBLI: 63111.
- P.int.IV.-2f : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB):9120302240066, Nama KBLI:Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Kode KBLI: 63121.
- P.int.IV.-2g : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066, Nama KBLI: Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, Kode KBLI: 63122.
- P.int.IV.-2h : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066, Nama KBLI: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Kode KBLI: 68110.
- P.int.IV.-2i : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara

Halam 59 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066,  
Nama KBLI: Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau  
Kontrak, Kode KBLI: 68200.
- P.int.IV.-2j : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066,  
Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya,  
Kode KBLI: 70209.
- P.int.IV.-2k : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066,  
Nama KBLI: Periklanan, Kode KBLI: 73100.
- P.int.IV.-2l : Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120302240066,  
Nama KBLI: Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan, Kode  
KBLI: 92000.
3. P.int.IV.-3 : Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang  
diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  
Secara Elektronik, yang dikeluarkan tanggal 6 Februari  
2019.
4. P.int.IV.-4 : Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik  
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS tentang Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik,  
dikeluarkan tanggal 6 Februari 2019.
5. P.int.IV.-5 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:  
30/27.1BU/ 31.71.04.1005/-071.562/e/2019 yang  
dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu satu  
Pintu Kelurahan Kwitang tanggal 8 Februari 2019.
6. P.int.IV.-6 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)  
Nomor: 09.05.1.46.97025 berlaku sampai dengan 11  
Februari 2024 dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat,  
ditetapkan tanggal 12 Februari 2019.
7. P.int.IV.-7 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor:  
77/AC.3/31.71/-1.824.27/e/2019 yang dikeluarkan oleh  
Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 13  
Februari 2019.
8. P.int.IV.-8 : Profil Perusahaan PT. Protokol Sasana Jinawi yang  
diunduh pada tanggal 14 Januari 2019 dan mendapat  
verifikasi berkas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halam 60 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P.int.IV.-9 : Manusia Republik Indonesia.  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT.  
Proteksi Dunia Emas yang dikeluarkan oleh Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen.
10. P.int.IV.-10 : Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan yang dikeluarkan  
oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Februari  
2019.
11. P.int.IV.-11 : Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang  
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 6  
Februari 2019.
12. P.int.IV.-12 : Surat No. 01/PDE/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019 dari  
PT. Protokol Sasana Jinawi yang ditujukan kepada MNC  
Bank Kcp Kelapa Gading, *perihal: Permohonan  
Pembukaan Rekening Giro Perusahaan dan Penyediaan  
Fasilitas Sistem Pembayaran Online.*
13. P.int.IV.-13 : Surat No. 006/SRT/SDG/II/2019 tertanggal 21 Februari  
2019 dari MNC Bank. Tbk., ditujukan kepada Penggugat  
Intervensi IV, *perihal: jawaban atas Permohonan  
Pembukaan Rekening Giro Perusahaan.*

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.int.I-1a sampai dengan P.int.I-14, P.int.II-1a sampai dengan P.int.II-13, P.int.III-1a sampai dengan P.int.III-13, P.int.IV-1a sampai dengan bukti P.int.IV-13, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata bukti surat P.int.I-12, P.int.II-12, P.int.III-12, P.int.IV-12 hanya dicocokkan dengan copy karena aslinya ada pada Tergugat Semula/Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi Tergugat Semula/Tergugat Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Patron Aptika Utama Nomor 9 tanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan.
2. Bukti T-2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gateway Guna Selaras No. 1 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH., Mkn., Notaris Kota Tangerang Selatan.
3. Bukti T-3 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Value Cipta Gemilang No. 8 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH., Mkn., Notaris Kota Tangerang.

Halam 61 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Protokol Sasana Jinawi No. 9 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH., Mkn., Notaris Kota Tangerang.
5. Bukti T-5 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Proteksi Dunia Emas No. 10 tanggal 21 Desember 2018., yang dibuat oleh Ilwa, SH., Mkn., Notaris Kota Tangerang.
6. Bukti T-6 : Surat No. 010/SRT-KG/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018 dari MNC Bank, Tbk., yang ditujukan kepada PT. Patron Aptika Utama, *perihal, Hasil Review Pembukaan Rekening Giro.*
7. Bukti T-7a: Surat No. 01/GGS/2019 tertanggal 28 Desember 2019 dari PT. Gateway Guna Selaras/Penggugat Intervensi I yang ditujukan kepada MNC Bank, Tbk., KCP Kelapa Gading perihal: Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan dan Penyediaan Fasilitas Sistem Pembayaran Online.
8. Bukti T-7b: Surat No. 007/SRT/SDG/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019 dari MNC Bank, Tbk., yang ditujukan kepada PT. Gateway Guna Selaras/Penggugat Intervensi I, perihal: jawaban atas Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan.
9. Bukti T-8a : Surat No. 01/VCG/2019 tertanggal 28 Januari 2019 dari PT. Value Cipta Gemilang/Penggugat Intervensi II yang ditujukan kepada MNC Bank., Tbk., Kcp. Kelapa Gading, perihal: Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan dan Penyediaan Fasilitas Sistem Pembayaran Online.
10. Bukti T-8b : Surat No. 005/SRT/SDG/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019 dari MNC Bank., Tbk., yang ditujukan kepada PT. Value Cipta Gemilang/Penggugat Intervensi II, perihal: jawaban atas Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan.
11. Bukti T-9a : Surat No. 01/PSJ/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 dari PT. Protokol Sasana Jinawi/Penggugat III yang ditujukan kepada MNC Bank., Tbk., Kcp. Kelapa Gading, perihal: Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan dan Penyediaan Fasilitas Sistem Pembayaran Online.
12. Bukti T-9b : Surat No. 006/SRT/SDG/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019 dari MNC Bank, Tbk., yang ditujukan kepada PT. Protokol

Halam 62 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasana Jinawi/Penggugat III perihal: jawaban atas Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan.

13. Bukti T-10a: Surat No. 01/PDE/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019 dari PT. Proteksi Dunia Emas/Penggugat Intervensi IV yang ditujukan kepada MNC Bank, Tbk, Kcp Kelapa Gading, perihal: Pemohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan dan Penyediaan Fasilitas Sistem Pembayaran Online.

14. Bukti T-10b : Surat No. 004/SRT/SDG/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019 dari MNC Bank yang ditujukan kepada PT. Proteksi Dunia Emas, perihal: Jawaban atas Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10b ternyata hanya bukti surat T-7a, T-8a, T-9a, T-10a yang dicocokkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi mengajukan Ahli Hukum Bisnis, yaitu Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, SH., M.Hum., dalam persidangan tanggal 28 Maret 2019, setelah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum bisnis legalitas pendirian suatu perusahaan dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek Legalitas Kelembagaan, Legalitas Bidang Usaha dan Legalitas Produk.
- Bahwa yang dimaksud dengan Legalitas Kelembagaan suatu perusahaan adalah pendirian perusahaan tersebut sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Perseroan seperti komposisi pemegang saham, permodalan, organ-organ perseroan yang semuanya termuat dalam Akta Pendirian dan sudah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Bahwa Legalitas Usaha berkaitan dengan aspek-aspek perizinan dan operasional dari instansi-instansi yang terkait dengan usaha perseroan tersebut, serta penggunaan tenagakerjanya sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Legalitas Produk wajib dikenakan jika perusahaan tersebut memproduksi sesuatu produk, tetapi jika perusahaan tersebut hanya

Halam 63 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai distributor tidak ada kewajiban baginya untuk mendaftarkan yang bukan produknya.

- Bahwa jika suatu perusahaan/perseroan sudah mempunyai Legalitas secara kelembagaan, maka perusahaan/perseroan tersebut berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang sama dengan pihak lain tanpa membedakan haknya.
- Bahwa Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 angka 7, dijelaskan bahwa Konsumen mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam Pasal 7 huruf c dijelaskan bahwa Kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- Bahwa jika Pengugat dan para Penggugat Intervensi sudah mempunyai Legalitas Kelembagaan maka patut dikatakan bahwa perusahaan tersebut sudah memenuhi kewajibannya secara hukum yang berlaku dan patut mendapat pelayanan dari pelaku usaha lainnya.
- Bahwa suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha bergerak dalam bidang perjudian game online dan legalitas sudah dipenuhi, telah memiliki izin kegiatan usahanya, maka kegiatan usaha tersebut diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan dalam Pasal 303 KUHP jika tanpa izin dan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE jika tanpa hak.
- Bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan jika telah terpenuhi kewajibannya, maka ia punya hak untuk mendapatkan pelayanan dari bank tersebut, bank tidak mempunyai hak untuk menolak jika seluruh persyaratan telah terpenuhi. Hal tersebut tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu konsumen punya hak untuk diperlakukan secara jujur, benar dan tidak diskriminatif dan memberikan pelayanan yang sama dengan konsumen yang lainnya.
- Bahwa pelayanan perpajakan dan pelayanan lainnya dapat diberikan oleh Bank kepada konsumen dilakukan melalui kesepakatan.
- Bahwa lembaga keuangan hanya dapat melihat dari persyaratan yang terpenuhi dan legalitas dari perusahaan. Tidak boleh ada penafsiran secara subjektif.
- Bahwa doktrin perlindungan hukum mengatakan bahwa setiap orang atau badan yang telah melakukan kewajibannya maka memiliki hak untuk dipenuhi dan dilindungi oleh undang-undang. Dipenuhi disini didapat dari pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Halam 64 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan untuk menjadi nasabah Bank tetapi ditolak tanpa memberikan alasan yang jelas tentang penolakan tersebut menurut Hukum Bisnis perbuatan tersebut sudah menyalahi aturan hukum yang berlaku.
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas penolakan yang tanpa dasar tersebut dapat menimbulkan kerugian, maka perbuatan Bank itu bisa dikatakan sudah Melawan Hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum secara Hukum Bisnis adalah (1) adanya suatu perbuatan; (2) Perbuatan tersebut melawan hukum; (3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; (4) adanya kerugian bagi korban; (5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
- Bahwa pelaku usaha/Bank tidak berhak untuk menafsirkan usaha calon nasabah apakah itu berbahaya atau tidak, karena selaku calon nasabah tersebut secara Legalitas Kelembagaan sudah dinyatakan sah maka bank berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang sama dengan nasabah lain.
- Bahwa terhambatnya operasional usaha Penggugat dan Para Penggugat Intervensi oleh tindakan Bank yang menolak pembukaan rekening, sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah hal tersebut jelas telah mengalami kerugian dibidang Trust (Kepercayaan), branding (nama baik) dan opportunity (Peluang), maka hal-hal tersebut sudah merupakan suatu kerugian immaterill.
- Bahwa jika suatu usaha sudah mempunyai Legalitas secara hukum, apapun bidang usahanya maka patut dianggap bahwa usaha tersebut diperbolehkan, termasuk pertarungan game online.
- Bahwa pelaku usaha/Bank berhak menolak permohonan calon nasabah jika tidak memenuhi persyaratan. Namun dalam penolakannya pelaku usaha/ Bank harus memberikan informasi yang jelas kepada calon nasabah sebagai konsumen sesuai hak yang konsumen yang diatur dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan *"bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa"*

Menimbang, bahwa Tergugat Semula/Tergugat Intervensi hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan bukti saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Penggugat Intervensi, Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 2 April 2019;

Halam 65 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Penggugat Intervensi, Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi mengajukan suatu hak/tuntutan maka sesuai pasal 163 HIR beban pembuktian diletakkan kepada Pengugat Semula dan para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Semula pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah dan berhak secara hukum melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018;
2. Bahwa Penggugat memiliki perizinan untuk kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Notifikasi Perizinan dan Fasilitas, Surat Izin Usaha (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa), Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Pernyataan Kesiediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha,

Halam 66 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Komersial/Operasional, Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Profil Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor Bersama, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

3. Bahwa Penggugat di dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki hak-hak berdasarkan perizinan-perizinan sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

4. Bahwa kegiatan usaha Penggugat memiliki tujuan utama untuk memasukan pajak dan mengfilter pengguna aplikasi kegiatan perjudian game online agar tidak digunakan oleh orang yang usianya masih dibawah 21 tahun/di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

5. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat telah mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro Perusahaan di Tergugat guna menerima pembayaran regulator fee/biaya pengatur dari Warga Negara Asing terkait kerjasama dengan Penggugat dan perusahaan-perusahaan mitra kerja Penggugat dalam melakukan kegiatan usaha pemasaran perjudian game online oleh Warga Negara Asing tersebut di luar negeri, serta permohonan agar Tergugat menjadi bank penerima pembayaran pajak Penggugat ataupun perusahaan mitra kerja Penggugat. Namun permohonan pembukaan rekening Giro dari Penggugat belum dapat dipenuhi oleh Tergugat berdasarkan Hasil Review Pembukaan Rekening Giro Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Surat dari Tergugat No. 010/SRT-KG/XII//2018 tertanggal 27 Desember 2018;

6. Bahwa Tergugat tidak menerangkan secara jelas isi hasil review terhadap pembukaan rekening Giro perusahaan Penggugat yang menyebabkan Tergugat belum dapat memenuhi permohonan pembukaan rekening Penggugat, sehingga hasil review tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang salah atau negatif terhadap Penggugat bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya tidak sah secara hukum. Penafsiran yang salah atau negatif terhadap Penggugat tersebut dapat ditiru oleh bank-bank lain ataupun lembaga pemerintah terkait, sehingga dapat menghambat kegiatan usaha

Halam 67 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan juga akan berimbas kepada kegiatan usaha perusahaan mitra kerja Penggugat;

7. Bahwa akibat belum dapat dipenuhinya permohonan rekening giro Penggugat tersebut oleh Tergugat, dimana permohonan pembukaan rekening dimaksud merupakan syarat menjalankan kegiatan usaha Penggugat sebagai perusahaan yang baru akan beroperasi, sehingga dapat menghambat kegiatan usaha Penggugat dan juga akan berimbas kepada kegiatan usaha perusahaan mitra kerja Penggugat, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (*Burgerlijk Wetboek*), yang telah membawa kerugian bagi Penggugat dan juga perusahaan mitra kerja Penggugat;

8. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah kerugian materiil dan immaterial dengan rincian:

Kerugian materiil Penggugat:

Penggugat mengalami kerugian materiil berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan aquo secara hukum yang keseluruhannya sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian immateriil Penggugat:

Penggugat mengalami kerugian immaterial berupa dapat tidak diakui segala kegiatan usaha Penggugat sebagai suatu Perseroan Terbatas yang sah secara hukum. Kerugian immaterial ini hanya dapat dipulihkan dengan cara:

- Tergugat meminta maaf kepada Penggugat;
- Tergugat memproses pembukaan rekening atas nama Penggugat dan atas nama perusahaan mitra kerja Penggugat agar dapat menerima pembayaran dari kerjasama dengan Warga Negara Asing dalam kegiatan usahanya, serta menjadi bank penerima pembayaran pajak Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat sebagai wajib pajak dari perusahaan yang sah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat Intervensi mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat Intervensi adalah Perseroan Terbatas yang sah dan berhak secara hukum melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tanggal 07 Desember 2018, Nomor 8 tanggal 21 Desember 2018, Nomor 9 tanggal 21 Desember 2018, Nomor 10 tanggal 21 Desember 2018, dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Gateway Guna Selaras/Penggugat Intervensi I tertanggal 12 Desember 2018, Nomor AHU-0062270.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Value Cipta Gemilang/Penggugat Intervensi II tertanggal 28 Desember 2018, Nomor AHU-0062291.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Protokol Sasana Jinawi/Penggugat Intervensi III tertanggal 28 Desember 2018, Nomor AHU-0062287.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Proteksi Dunia Emas/Penggugat Intervensi IV tertanggal 28 Desember 2018;

2. Bahwa para Penggugat Intervensi memiliki perizinan sebagai syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, 9120406191971, 9120101101889, 9120302240066 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

3. Bahwa para Penggugat Intervensi di dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki hak-hak berdasarkan perizinan-perizinan sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

4. Bahwa kegiatan usaha para Penggugat Intervensi memiliki tujuan utama untuk pemasukan pajak dan mengfilter pengguna aplikasi kegiatan pertaruhan game online agar tidak digunakan oleh orang yang

Halam 69 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usianya masih dibawah 21 tahun/di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

5. Bahwa untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya, para Penggugat Intervensi bermaksud bekerjasama dengan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula untuk membuka rekening perusahaan para Penggugat Intervensi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran online agar segala transaksi pertarungan game online dilakukan dalam sistem pembayaran online yang diproses secara *real time*, otomatis dan terjamin keamanannya, serta menjadikan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula sebagai bank yang membantu menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak para Penggugat Intervensi. Oleh sebab itu, para Penggugat Intervensi melalui Surat No. 01/GGS/II/2019, Surat No.01/VCG/II/2019, Surat No.01/PSJ/II/2019 dan No.01/PDE/II/2019 yang kesemuanya tertanggal 28 Januari 2019, telah mengajukan permohonan pembukaan rekening giro perusahaan dan penyediaan fasilitas sistem pembayaran online untuk aktivitas kegiatan usaha perusahaan di tempat Tergugat Intervensi/Tergugat Semula. Namun pihak Tergugat Intervensi/Tergugat Semula melalui Surat No.007/SRT/SDG/II/2019, Surat No.005/SRT/SDG/II/2019, Surat No.006/SRT/SDG/II/2019 dan Surat No.004/SRT/SDG/II/2019 yang kesemuanya Tertanggal 21 Februari 2019, telah menjawab surat permohonan para Penggugat Intervensi yang pada intinya bahwa permohonan para Penggugat Intervensi belum dapat dipenuhi oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula, tanpa ada informasi yang menerangkan secara jelas hal apa yang menyebabkan permohonan para Penggugat Intervensi belum dapat dipenuhi. Tindakan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula tersebut jelas telah mengecewakan para Penggugat Intervensi karena kegiatan usahanya menjadi terhambat;

6. Bahwa seperti yang dialami oleh Penggugat Semula/PT Patron Aptika Utama, bahwa melihat isi surat-surat dari Tergugat Intervensi/Tergugat Semula tersebut terkesan bersifat diskriminasi karena hak para Penggugat Intervensi untuk menjadi nasabah diabaikan oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula, serta dapat menimbulkan penafsiran salah yang menganggap kegiatan usaha para Penggugat Intervensi tidak sah secara hukum, dimana hal tersebut dapat ditiru oleh bank-bank lain ataupun lembaga pemerintah terkait;

Halam 70 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa belum dapat dipenuhinya permohonan para Penggugat Intervensi tersebut oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula tanpa informasi yang jelas, maka perbuatan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (*Burgerlijk Wetboek*) yang telah membawa kerugian bagi para Penggugat Intervensi, karena perbuatan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula telah menghambat operasional usaha para Penggugat Intervensi dan terkesan bersifat diskriminasi, serta dapat menimbulkan penafsiran yang salah terhadap kegiatan usaha para Penggugat Intervensi sebagai perusahaan yang sah secara hukum;

8. Bahwa Bahwa rincian kerugian yang dialami para Penggugat Intervensi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Intervensi/Tergugat Semula adalah :

Kerugian materiil para Penggugat Intervensi:

Para Penggugat Intervensi mengalami kerugian materiil berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan aquo secara hukum yang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah ).

Kerugian immateriil para Penggugat Intervensi:

Para Penggugat Intervensi mengalami kerugian immaterial berupa kekecewaan terhadap Tergugat Intervensi/Tergugat Semula yang akibat perbuatannya dapat menghambat operasional usaha para Penggugat Intervensi dan dapat menimbulkan tidak diakui segala kegiatan usaha para Penggugat Intervensi sebagai suatu Perseroan Terbatas yang sah secara hukum, sehingga para Penggugat Intervensi tidak mendapatkan manfaat yang kemungkinan akan diterima dikemudian hari. Kerugian immateriil ini hanya dapat dipulihkan dengan cara:

- Tergugat Intervensi/Tergugat Semula meminta maaf kepada para Penggugat Intervensi;
- Tergugat Intervensi/Tergugat Semula memproses pembukaan rekening atas nama para Penggugat Intervensi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran online agar segala transaksi pertaruhan game online dilakukan dalam sistem pembayaran online yang diproses secara *real time*, otomatis dan terjamin keamanannya, serta sebagai bank yang membantu menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak para Penggugat Intervensi sebagai Wajib Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan gugatan Para penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Semula/Tergugat Intervensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat Semula telah mengajukan permohonan pembukaan rekening Giro di Bank Tergugat namun belum dapat dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat No. 010/SRT-KG/XII//2018 tertanggal 27 Desember 2018;
2. Bahwa benar sekitar tanggal 28 Januari 2019 Para Penggugat Intervensi melalui surat No. 01/GGS/I/2019, Surat No. 01/PSJ/I/2019, Surat No. 01/VCG/I/2019 dan surat No. 01/PDE/I/2019 telah mengajukan permohonan pembukaan rekening giro perusahaan dan penyediaan fasilitas sistem pembayaran online untuk aktivitas kegiatan usaha perusahaan di tempat Tergugat Intervensi/Tergugat Semula, namun belum dapat dipenuhi oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat Intervensi/Tergugat Semula No. 004/SRT/SDG/II/2019, surat No. 005/SRT/SDG/II/2019, Surat No. 006/SRT/SDG/II/2019 dan Surat No. 007/SRT/SDG/2019 tertanggal 21 Februari 2019;
3. Bahwa dasar alasan belum dapat dipenuhinya permohonan pembukaan rekening Penggugat Semula oleh Tergugat Semula/Tergugat Intervensi adalah dari hasil review Tergugat Semula/Tergugat Intervensi terhadap dokumen yang diserahkan Penggugat Semula pada saat mengajukan permohonan pembukaan rekening Giro di bank Tergugat Semula/Tergugat Intervensi, berupa:
  - Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Patron Aptika Utama tertanggal 15 November 2018;
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 3 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556.AH.01.02. Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018

**Halam 72 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Patron Aptika Utama;

Adapun para Penggugat Intervensi hanya menyerahkan dokumen berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Para Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa benar Tergugat Semula/Tergugat Intervensi belum menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan tidak dapat dikabulkan permohonan untuk menjadi nasabah di tempat Tergugat Semulai/Tergugat Intervensi, namun pada prinsipnya Tergugat Semula/Tergugat Intervensi tidak keberatan memproses pembukaan rekening atas nama Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi, serta menyediakan fasilitas sistem pembayaran online agar segala transaksi pertaruhan game online dilakukan dalam sistem pembayaran online yang diproses secara *real time*, otomatis dan terjamin keamanannya, dan sebagai bank yang membantu menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi sebagai Wajib Pajak, jika Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi juga menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana yang telah sebutkan dalam Surat gugatan Penggugat Semula dan Surat Gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi poin 2;

5. Bahwa tidak ada niat Tergugat Semula/Tergugat Intervensi untuk mengecewakan Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi, atau menghambat operasional usaha, serta menimbulkan penafsiran yang salah terhadap kegiatan usaha Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi yang seolah-olah Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi merupakan suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa ahli dalam persidangan tanggal 28 Maret 2019 menjelaskan bahwa dalam hukum bisnis legalitas pendirian suatu perusahaan dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek Legalitas Kelembagaan, Legalitas Bidang Usaha dan Legalitas Produk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1a dan P-1b yang telah dicocokkan sesuai aslinya, berupa Akta Pendirian PT PT. Patron Aptika Utama Nomor 9 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dihadapan Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Patron

Halam 73 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aptika Utama tertanggal 15 November 2018, membuktikan bahwa Penggugat Semula merupakan Perusahaan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga dari aspek legalitas kelembagaan sudah sah karena sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan sudah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2a dan P-2b yang telah dicocokkan sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 3 tanggal 14 Desember 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Patron Aptika Utama yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Patron Aptika Utama, membuktikan bahwa Penggugat Semula telah melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka legalitas kelembagaan juga sudah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.int.I.-1 a dan P.int.I.-1 b yang telah dicocokkan sesuai aslinya, berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gateway Guna Selaras Nomor 1 tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498.AH.01.01 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Gateway Guna Selaras tertanggal 12 Desember 2018, membuktikan bahwa Penggugat Intervensi I merupakan Perusahaan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga dari aspek legalitas kelembagaan sudah sah karena sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan sudah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.int.II.-1a dan P.int.II.-1b yang telah dicocokkan sesuai aslinya, berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Value Cipta Gemilang Nomor 8 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Ilwa, SH., M.kn., Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062270.AH.01.01 Tahun 2018

**Halam 74 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Value Cipta Gemilang tanggal 28 Desember 2018, membuktikan bahwa Penggugat Intervensi II merupakan Perusahaan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga secara Legalitas Kelembagaan sudah sah karena sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan sudah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.int.III.-1a dan P.int.III.-1b yang telah dicocokkan sesuai aslinya, berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Protokol Sasana Jinawi, Nomor 9 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Ilwa, SH., Mkn., Notaris Kota Tangerang dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0062291.AH.01.01 tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Protokol Sasana Jinawi tanggal 28 Desember 2018, membuktikan bahwa Penggugat Intervensi III merupakan Perusahaan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga secara Legalitas Kelembagaan sudah sah karena sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan sudah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.int.IV.-1a dan P.int.IV.-1b yang telah dicocokkan sesuai aslinya, berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Proteksi Dunia Emas Nomor 10 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Ilwa, SH., Mkn., Notaris Kota Tangerang dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0062287.AH.01.01 tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Proteksi Dunia Emas tertanggal 28 Desember 2018, membuktikan bahwa Penggugat Intervensi IV merupakan Perusahaan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga secara Legalitas Kelembagaan sudah sah karena sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan sudah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-16, bukti P.int.I.-2 sampai dengan P.int.I.-11, bukti P.int.II.-2 sampai dengan P.int.II.-11,

Halam 75 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.int.III.-2 sampai dengan P.int.III.-11, bukti P.int.IV.-2 sampai dengan P.int.IV.-11 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, berupa dokumen-dokumen untuk perizinan kegiatan usaha dari instansi-instansi terkait, membuktikan bahwa Penggugat Semula dan para penggugat Intervensi dalam menjalankan kegiatan usahanya dari aspek legalitas bidang usaha telah terpenuhi sehingga sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 a dan PI.-1 b, bukti P.int.I.-1 a dan P.int.I.-1 b, bukti P.int.II.-1 a dan P.int.II.-1 b, bukti P.int.III.-1 a dan P.int.III.-1 b, bukti P.int.IV.-1 a dan P.int.IV.-1 b sama seperti bukti T-1 sampai dengan T-5, yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa bukti P-17 sama dengan bukti T-6, yaitu Surat No. 010/SRT-KG/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018 dari MNC Bank Tbk/Tergugat Semula/Tergugat Intervensi yang ditujukan kepada PT. Patron Aptika Utama/Penggugat semula, perihal, Hasil Review Pembukaan Rekening Giro, dengan isi yang menjelaskan garis besarnya bahwa Tergugat Semula/Tergugat Intervensi belum dapat memenuhi permohonan pembukaan rekening Penggugat Semula ;

Menimbang, bahwa bukti P.int.I.-12 dan P.int.I.-13, bukti P.int.II.-12 dan P.int.II.-13, bukti P.int.III.-12 dan P.int.III.-13, bukti P.int.IV.-12 dan P.int.IV.-13 sama seperti bukti T-7a sampai dengan T-10b, yaitu Surat para Penggugat Intervensi yang ditujukan kepada Tergugat Semula/Tergugat Intervensi perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro Perusahaan dan Penyediaan Fasilitas Sistem Pembayaran Online dan Surat jawaban Tergugat Semula/Tergugat Intervensi yang ditujukan kepada para Penggugat Intervensi yang pada intinya menjelaskan bahwa permohonan para Penggugat Intervensi belum dapat dipenuhi oleh Tergugat Intervensi/Tergugat Semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi serta bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Semula/Tergugat Intervensi yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat Semula/Tergugat Intervensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai

Halam 76 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: *"Setiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tersebut diatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. adanya perbuatan yang melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*),
2. adanya kesalahan,
3. adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut,
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan;

## Ad.1

Menimbang, bahwa Perbuatan yang Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Standaard Arrest Hoge Raad yang sangat terkenal, dalam perkara Cohen Contra Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), jika :

- a. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku, atau
- c. Bertentangan kaidah dengan kesusilaan, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian baik terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi mengenai perbuatan Tergugat Semula/Tergugat Intervensi atas penolakan permohonan pembukaan rekening Giro atas nama Penggugat semula dan Para Penggugat Intervensi, serta permohonan Penyediaan Fasilitas Sistem Pembayaran Online dan permohonan untuk menjadi bank yang membantu menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi serta keterangan ahli yang telah diuraikan di atas, membuktikan bahwa Penggugat semula dan para Penggugat Intervensi dari

Halam 77 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek legalitas kelembagaan sudah sah karena sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan sudah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta dalam menjalankan kegiatan usahanya dari aspek legalitas bidang usaha telah terpenuhi sehingga juga sah secara hukum karena telah memiliki perizinan kegiatan usaha dari instansi-instansi terkait ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan jika telah terpenuhi kewajibannya secara hukum, maka ia punya hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang sama dengan pihak lain tanpa membedakan-bedakan haknya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 angka 3 dan angka 7, serta Pasal 7 huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur, diperlakukan secara jujur, benar dan tidak diskriminatif, serta mendapatkan pelayanan yang sama dengan konsumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengugat Semula dan para Penggugat Intervensi telah mempunyai legalitas kelembagaan dan legalitas bidang usaha dalam menjalankan kegiatan usaha pertaruhan game online, maka patut dikatakan bahwa Pengugat Semula dan para Penggugat Intervensi sudah memenuhi kewajibannya secara hukum yang berlaku dan patut mendapat pelayanan dari pelaku usaha lainnya termasuk Bank Tergugat Semula/Tergugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat Semula/Tergugat Intervensi yang telah melakukan penolakan dengan tidak memberikan penjelasan secara transparan dan jujur terhadap permohonan dari Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi dimaksud sehingga menimbulkan kesan adanya diskriminatif, maka tidak saja telah melanggar hak dari Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya sah secara hukum, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat semula/Tergugat Intervensi tersebut dapat dikualifisir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi ;

Halam 78 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Ad.1 Harus ada Perbuatan yang Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) telah terpenuhi;

Ad.2.

Menimbang, bahwa Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi di dalam menjalankan kegiatan usaha pertaruhan game online telah sah secara hukum karena dari aspek legalitas kelembagaan terbukti telah memiliki Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dari aspek legalitas bidang usaha terbukti telah memiliki perizinan dari instansi terkait. Sehingga kegiatan usaha Penggugat Semula/para Penggugat Intervensi tidak boleh ditafsirkan secara subyektif sebagai kegiatan usaha yang tidak sah, karena secara hukum suatu kegiatan usaha yang tidak sah adalah usaha yang tidak memiliki izin atau tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam sidang, lembaga keuangan yang dalam hal ini bank, hanya dapat melihat dari persyaratan yang terpenuhi dan legalitas dari perusahaan, tidak boleh ada penafsiran secara subjektif. Bank dapat menolak permohonan calon nasabah jika tidak memenuhi persyaratan, namun demikian bank harus memberikan informasi kepada calon nasabah sebagai konsumen sesuai hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Tergugat Semula/Tergugat Intervensi telah melakukan penolakan dengan tidak memberikan penjelasan secara transparan dan jujur atas permohonan dari Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi sebagai perusahaan yang sah secara hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga menimbulkan kesan adanya diskriminatif, adalah merupakan kesalahan dari suatu perbuatan yang telah melanggar hak Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, maka dengan demikian unsur Ad.2 harus ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Semula/Tergugat Intervensi telah terpenuhi;

Ad.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Ad.1 dan Ad.2 di atas, perbuatan Tergugat Semula/Tergugat Intervensi merupakan suatu

Halam 79 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian bagi Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa konsep kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil, yaitu suatu kerugian yang dapat dihitung dari hilangnya kekayaan atau tidak terjadi penambahan kekayaan yang diharapkan, dan kerugian immateriil, dapat berupa kerugian dibidang *trust* atau kepercayaan, *branding* atau nama baik dan *opportunity* atau peluang ;

Menimbang, bahwa didalilkan oleh Penggugat Semula, bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Semula/Tergugat Intervensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Semula berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan aquo secara hukum yang keseluruhannya sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) (bukti P- 18) ;

Menimbang, bahwa didalilkan oleh para Penggugat Intervensi, bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Semula/Tergugat Intervensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi para Penggugat Intervensi berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan aquo secara hukum yang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (bukti P.int.I.-14) ;

Menimbang, bahwa bukti P-18 dan bukti P.int.I.-14 merupakan bukti pembayaran untuk biaya Pengacara dari Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa menurut HIR/RBg sebagai hukum acara yang berlaku di Indonesia, adanya perwakilan beracara di Pengadilan tidak diwajibkan, dengan demikian, para pihak sendiri dapat beracara di depan persidangan tanpa diwakilkan oleh Pengacara atau Advokat, sehingga tidaklah patut biaya Pengacara atau Advokat dibebankan kepada pihak lawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian materiil Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kerugian materiil, Penggugat Semula juga mengalami kerugian immateriil karena dapat tidak diakui segala kegiatan usaha Penggugat Semula sebagai suatu Perseroan Terbatas yang sah secara hukum dan kerugian immateriil ini hanya dapat dipulihkan dengan cara:

- Tergugat meminta maaf kepada Penggugat;

Halam 80 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat memproses pembukaan rekening atas nama Penggugat dan atas nama perusahaan mitra kerja Penggugat agar dapat menerima pembayaran dari kerjasama dengan Warga Negara Asing dalam kegiatan usahanya, serta menjadi bank penerima pembayaran pajak Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat sebagai wajib pajak dari perusahaan yang sah ;

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi juga mengalami kerugian immateriil karena kekecewaan terhadap Tergugat Intervensi/Tergugat Semula yang akibat perbuatannya dapat menghambat operasional usaha para Penggugat Intervensi dan dapat menimbulkan tidak diakui segala kegiatan usaha para Penggugat Intervensi sebagai suatu Perseroan Terbatas yang sah secara hukum, sehingga para Penggugat Intervensi tidak mendapatkan manfaat yang kemungkinan akan diterima dikemudian hari dan kerugian immateriil ini hanya dapat dipulihkan dengan cara:

- Tergugat Intervensi/Tergugat Semula meminta maaf kepada para Penggugat Intervensi;
- Tergugat Intervensi/Tergugat Semula memproses pembukaan rekening atas nama para Penggugat Intervensi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran online agar segala transaksi pertaruhan game online dilakukan dalam sistem pembayaran online yang diproses secara real time, otomatis dan terjamin keamanannya, serta sebagai bank yang membantu menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak para Penggugat Intervensi sebagai Wajib Pajak ;

Menimbang, bahwa kerugian immateriil Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi berdasarkan alasan bahwa akibat perbuatan penolakan dari Tergugat Semula/Tergugat Intervensi tersebut, dapat tidak diakui segala kegiatan usahanya sebagai suatu Perseroan Terbatas yang sah secara hukum dan dapat menghambat operasional usaha sehingga Penggugat Intervensi dan para Penggugat Intervensi tidak mendapatkan manfaat yang kemungkinan akan diterima dikemudian hari, adalah sebagai suatu kerugian immateriil dibidang *trust* atau kepercayaan, *branding* atau nama baik dan *opportunity* atau peluang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian berpendapat bahwa untuk memulihkan kembali Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi dalam keadaan semula, beralasan secara hukum patut dengan cara:



- Tergugat memproses pembukaan rekening atas nama Penggugat dan atas nama perusahaan mitra kerja Penggugat agar dapat menerima pembayaran dari kerjasama dengan Warga Negara Asing dalam kegiatan usahanya, serta menjadi bank penerima pembayaran pajak Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat sebagai wajib pajak dari perusahaan yang sah ;
- Tergugat Intervensi/Tergugat Semula memproses pembukaan rekening atas nama para Penggugat Intervensi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran online agar segala transaksi pertaruhan game online dilakukan dalam sistem pembayaran online yang diproses secara real time, otomatis dan terjamin keamanannya, serta sebagai bank yang membantu menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak para Penggugat Intervensi sebagai Wajib Pajak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi immateriil berupa Tergugat Semula/Tergugat Intervensi meminta maaf kepada Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi, dikarenakan tuntutan ganti rugi immateriil lainnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dianggap cukup untuk memulihkan keadaan Penggugat Semula dan para Pengggugat Intervensi, dengan demikian tuntutan ganti rugi untuk meminta maaf patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, akibat Perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi telah mengalami kerugian berupa kerugian immateriil seperti tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur Ad. 3 Harus Ada Kerugian Yang Ditimbulkan telah terpenuhi;

Ad.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Ad.1 diatas, bahwa perbuatan Tergugat Semula/Tergugat Intervensi yaitu telah melakukan penolakan dengan tidak memberikan penjelasan secara tranparan dan jujur terhadap permohonan dari Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi dimaksud sehingga menimbulkan kesan adanya diskriminatif, adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak saja melanggar hak dari Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi adalah berupa kerugian immateriil, karena akibat perbuatan Tergugat Semula/Tergugat Intervensi tersebut di atas dapat menghambat operasional usaha para Penggugat Intervensi dan dapat menimbulkan tidak diakui segala kegiatan usaha para Penggugat Intervensi sebagai suatu Perseroan Terbatas yang sah secara hukum, sehingga para Penggugat Intervensi tidak mendapatkan manfaat yang kemungkinan akan diterima dikemudian hari. Kerugian immateriil Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi tersebut hanya bisa dipulihkan seperti yang dipertimbangkan dalam Ad.3 di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, ada hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Semula/Tergugat Intervensi dan kerugian yang ditimbulkannya, maka dengan demikian Unsur Ad.4 Harus Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian yang ditimbulkan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, syarat-syarat atau unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi, maka terhadap Petitum 2 gugatan Penggugat Semula dan Para Penggugat Intervensi agar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) terhadap Penggugat Semula dan para penggugat Intervensi, adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat semula dan para Penggugat Intervensi dari aspek legalitas kelembagaan sudah sah sebab Akta Pendiriannya telah sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan sudah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta dalam menjalankan kegiatan usahanya dari aspek legalitas bidang usaha telah memiliki perizinan kegiatan usaha dari instansi-instansi terkait sehingga juga sah secara hukum, maka mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang sama dengan pihak lain tanpa membedakan haknya, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum no. 3, 4, 5, 6 dan no. 10 dalam gugatan Penggugat Semula, serta petitum no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan no. 14 dalam gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi, beralasan menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum no. 7 dan no. 8 dalam gugatan Penggugat Semula dan petitum no. 11 dan no. 12 dalam gugatan Intervensi

**Halam 83 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat Intervensi, karena telah dipertimbangkan untuk dikesampingkan dalam Ad. 3 di atas, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum no. 9 dalam gugatan Penggugat Semula dan petitum no. 13 dalam gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi, karena telah Majelis Hakim hakim pertimbangkan dalam Ad. 3 di atas dan dianggap cukup untuk memulihkan keadaan seperti semula akibat kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Semula dan para Pengggugat Intervensi, dengan demikian, beralasan secara hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*) oleh karena petitum ini tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara dan tidak sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 11 dalam gugatan Penggugat Semula dan petitum angka 15 dalam gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi, tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya akan tetapi sebaliknya Tergugat Semula/Tergugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Semula dan gugatan intervensi para Penggugat Intervensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Semula/Tergugat Intervensi sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Terguat Semula/Tergugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan undang-undang lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halam 84 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Semula dan para Penggugat Intervensi I, II, III dan IV untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Semula/Tergugat Intervensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) ;

## Dalam Gugatan Asal

- Menyatakan Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah dan berhak secara hukum melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018, dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Notifikasi Perizinan dan Fasilitas, Surat Izin Usaha (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa), Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha, Izin Komersial /Operasional, Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Profil Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor Bersama, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;
- Menyatakan Penggugat sebagai Perseroan Terbatas yang sah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, berhak secara hukum mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia agar melakukan pemblokiran situs website perjudaran game online yang dipasarkan di Luar Negeri oleh

Halam 85 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Asing yang produk game onlinenya berasal dari Penggugat dan kegiatan operasionalnya dilakukan di Indonesia memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di luar negeri, sehingga tidak dapat diakses oleh Warga Negara Indonesia ;

- Menyatakan Penggugat sebagai Perseroan Terbatas yang sah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, berhak secara hukum memberitahukan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk kepentingan keamanan kegiatan usaha Penggugat yang bekerjasama dengan Warga Negara Asing dan perusahaan mitra usaha Penggugat dalam melakukan pertarungan game online di Luar Negeri yang kegiatan operasionalnya dilakukan di Indonesia guna mendapatkan perlindungan keamanan ;

- Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Patron Aptika Utama/Penggugat tertanggal 15 November 2018 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030556. AH. 01. 02.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Patron Aptika Utama/Penggugat tertanggal 17 Desember 2018 dengan segala kegiatan usaha Penggugat yang tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tertanggal 15 November 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 Tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Notifikasi Perizinan dan Fasilitas, Surat Izin Usaha (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa), Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha, Izin Komersial /Operasional, Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Profil Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor

Halam 86 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;

- Menghukum Tergugat untuk memproses pembukaan rekening atas nama Penggugat dan atas nama perusahaan mitra kerja Penggugat agar dapat menerima pembayaran dari kerjasama dengan Warga Negara Asing dalam kegiatan usahanya, serta menjadi bank penerima pembayaran pajak Penggugat dan perusahaan mitra kerja Penggugat sebagai wajib pajak dari perusahaan yang sah ;
- Memerintahkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha Penggugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini ;

## Dalam Intervensi

- Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah Perseroan Terbatas yang sah dan berhak secara hukum melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 07 Desember 2018, Nomor 8 tanggal 21 Desember 2018, Nomor 9 tanggal 21 Desember 2018, Nomor 10 tanggal 21 Desember 2018, dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498. AH. 01.01. TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Gateway Guna Selaras/Penggugat Intervensi I tertanggal 12 Desember 2018, Nomor AHU-0062270.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Value Cipta Gemilang/Penggugat Intervensi II tertanggal 28 Desember 2018, Nomor AHU-0062291.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Protokol Sasana Jinawi/Penggugat Intervensi III tertanggal 28 Desember 2018, Nomor AHU-0062287.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Proteksi Dunia Emas/Penggugat Intervensi IV tertanggal 28 Desember 2018, yang memiliki syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, 9120406191971, 9120101101889, 9120302240066 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat

Halam 87 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;

- Menyatakan Penggugat Intervensi I sebagai badan usaha yang sah secara hukum berhak mengambil biaya/fee atas transaksi pembayaran antara pelaku/pengguna dengan Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, dan Penggugat Intervensi IV sebagai perusahaan mitra kerja ;

- Menyatakan Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III dan Penggugat Intervensi IV sebagai badan usaha yang sah dalam penyelenggara pertarungan game online di Indonesia wajib menaruh uang di Bank yang telah ditentukan sebagai jaminan kepastian pembayaran bagi para pelaku/pengguna pertarungan game online yang menang dan untuk jaminan kepastian pembayaran pajak ;

- Menyatakan para Penggugat Intervensi sebagai badan usaha yang sah berhak secara hukum mengiklankan domain-domain dan produk-produk pertarungan game online yang terdaftar dalam sistem pembayaran online Penggugat Intervensi I melalui media-media iklan baik elektronik maupun cetak ;

- Menyatakan para Penggugat Intervensi sebagai Perseroan Terbatas yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar tidak terkena internet positif, berhak secara hukum memberitahukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk tidak melakukan pemblokiran situs website pertarungan game online yang kegiatan operasionalnya dilakukan oleh Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III dan Penggugat Intervensi IV dengan menggunakan ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia yang sasaran pemainnya di Indonesia, dimana Penggugat Intervensi I adalah pihak penyedia sistem pembayaran online yang akan memproses transaksi pembayarannya;

- Menyatakan para Penggugat Intervensi sebagai Perseroan Terbatas yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berhak secara hukum memberitahukan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk kepentingan keamanan para Penggugat Intervensi dalam menjalankan kegiatan usaha pertarungan game online yang

Halam 88 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dioperasionalkan di Indonesia dengan pelaku/pengguna orang Indonesia, guna mendapatkan perlindungan keamanan ;

- Menyatakan para Penggugat Intervensi sebagai Perseroan Terbatas yang sah secara hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya berkewajiban membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia ;

- Memerintahkan Tergugat Intervensi/Tergugat Semula untuk tunduk dan patuh atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Gateway Guna Selaras/Penggugat Intervensi I tertanggal 12 Desember 2018, Nomor AHU-0062270.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Value Cipta Gemilang/Penggugat Intervensi II tertanggal 28 Desember 2018, Nomor AHU-0062291.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Protokol Sasana Jinawi /Penggugat Intervensi III tertanggal 28 Desember 2018, Nomor AHU-0062287.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Proteksi Dunia Emas/Penggugat Intervensi IV tertanggal 28 Desember 2018, dengan segala kegiatan usaha para Penggugat Intervensi yang tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 07 Desember 2018, Nomor 8 tanggal 21 Desember 2018, Nomor 9 tanggal 21 Desember 2018, Nomor 10 tanggal 21 Desember 2018, dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang memiliki syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, 9120406191971, 9120101101889, 9120302240066 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

Halam 89 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Intervensi/Tergugat Semula untuk memproses pembukaan rekening atas nama para Penggugat Intervensi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran online agar segala transaksi pertaruhan game online dilakukan dalam sistem pembayaran online yang diproses secara *real time*, otomatis dan terjamin keamanannya, serta sebagai bank yang membantu menghitung pajak dan melakukan pembayaran pajak para Penggugat Intervensi sebagai Wajib Pajak ;
- Memerintahkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha Para Penggugat Intervensi untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini ;
- Menolak gugatan Penggugat Semula dan gugatan para Penggugat Intervensi selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat Semula/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 462.000.,( Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari.Senin tanggal 22 April 2019 yang terdiri dari **SUTEDJO BOMANTORO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.,MH.**dan **DODONG IMAN RUSDANI, SH.,MH.**masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **YETTI, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Semula, Kuasa para Penggugat Intervensi I, II, III, IV dan Kuasa Tergugat Semula/Tergugat Intervensi;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

**CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.,MH.** **SUTEDJO BOMANTORO, SH., MH.,**

Halam 90 dari 94 Halaman Putusan No.09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DODONG IMAN RUSDANI, SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI

**YETTI, SH.,MH.,**

**Biaya-Biaya:**

- |    |                  |                       |
|----|------------------|-----------------------|
| 1. | PNBP             | : Rp. 30.000.-        |
| 2. | ATK              | : Rp. 75.000.-        |
| 3. | Panggilan        | : Rp. 325.000.-       |
| 4. | PNBP Panggilan P | : Rp. 5.000.-         |
| 5. | PNBP Panggilan T | : Rp. 5.000.-         |
| 6. | Redaksi          | : Rp. 10.000.-        |
| 7. | <u>Materai</u>   | : Rp. <u>12.000.-</u> |

Jumlah : Rp. 462.000.-